

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA
KORUPSI (STUDI PUTUSAN NOMOR 2205 K/PID.SUS/2022)**

TESIS



Oleh:

MOHAMAD ZUFRIANSYAH

NIM : 20302200248

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA
KORUPSI (STUDI PUTUSAN NOMOR 2205 K/PID.SUS/2022)**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**



Oleh:

MOHAMAD ZUFRIANSYAH

NIM : 20302200248

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA
KORUPSI (STUDI PUTUSAN NOMOR 2205 K/PID.SUS/2022)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **MOHAMAD ZUFRIANSYAH**

NIM : 20302200248

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I

Tanggal,



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 06-2004-6701

Dekan
Fakultas Hukum

UNISSULA



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 06-2004-6701

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA
KORUPSI (STUDI PUTUSAN NOMOR 2205 K/PID.SUS/2022)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 31 Mei 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,



Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN. 06-2005-8302

Anggota



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

Anggota,



Dr. Arpangi, S.H., M.H.
NIDN: 06-1106-6805

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MOHAMAD ZUFRIANSYAH
NIM : 20302200248

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN NOMOR 2205 K/PID.SUS/2022)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.


(MOHAMAD ZUFRIANSYAH)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MOHAMAD ZUFRIANSYAH

NIM : 20302200248

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul:

ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN NOMOR 2205 K/PID.SUS/2022)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Mei 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(MOHAMAD ZUFRIANSYAH)

*Coret yang tidak perlu

ABSTRAK

Pemberantasan tindak pidana korupsi belum dapat dilakukan secara maksimal, dimana kejaksaan sering gagal dalam memenangkan perkara korupsi, hingga terdakwa divonis bebas. Salah satu contoh putusan bebas terhadap tindak pidana korupsi dalam putusan Nomor 2205 K/Pid.Sus/2022. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis putusan hakim dalam tindak pidana korupsi pada Putusan Nomor 2205 K/Pid.Sus/2022 serta dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana korupsi pada putusan Nomor 2205 K/Pid.Sus/2022.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder sedangkan metode pengumpulan data dilakukan melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Adapun metode analisis data adalah kualitatif. Teori yang digunakan adalah teori pembedaan, teori keadilan dan teori kepastian hukum.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu Putusan hakim dalam tindak pidana korupsi pada Putusan Nomor 2205 K/Pid.Sus/2022 mencerminkan preseden buruk dalam penegakan hukum korupsi di Indonesia, dimana putusan tingkat kasasi menguatkan putusan hakim tingkat pertama yaitu terdakwa Samin Tan dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan pertama atau kedua dan dinyatakan bebas dari segala tuntutan hukum. Hakim dalam pertimbangannya kurang tepat, yang mana seharusnya pelaku dapat dipidana dengan Pasal 5 ayat (1) UU Tipikor atau Pasal 13 UU Tipikor, tetapi hakim menyatakan tindakan terdakwa adalah pemberi gratifikasi sehingga tidak dapat dikenakan pidana. Penguaraian unsur dalam putusan Samin Tan tidak melihat fakta hukum secara langsung, karena fokus hanya pada tidak adanya pengaturan pemberi gratifikasi, sehingga hakim menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dinyatakan bebas.

Kata kunci : putusan hakim; tindak pidana korupsi .

ABSTRACT

The eradication of corruption has not been carried out optimally, where the prosecutor's office often fails to win corruption cases, until the defendant is acquitted. One example of an acquittal for corruption in Decision Number 2205 K/Pid.Sus /2022. This study aims to determine and analyze the judge's decision in corruption in Decision Number 2205 K / Pid.Sus / 2022 and the basis for the judge's considerations in making a decision on corruption in Decision Number 2205 K/Pid.Sus / 2022.

This study uses a normative legal approach method, the research specifications are descriptive analytical. The data used are primary data and secondary data while the data collection method is carried out through field studies and literature studies. The data analysis method is qualitative. The theories used are the theory of punishment, the theory of justice and the theory of legal certainty. Based on the results of the study, it can be concluded that the implementation of restorative justice in resolving traffic accidents The judge's decision in the corruption case in Decision Number 2205 K/Pid.Sus/2022 reflects a bad precedent in enforcing corruption law in Indonesia, where the cassation level decision upheld the first level judge's decision, namely that the defendant Samin Tan was declared not legally and convincingly proven to have committed a crime in the first or second indictment and was declared free from all legal charges. The judge in his considerations was not quite right, where the perpetrator should have been punished under Article 5 paragraph (1) of the Corruption Law or Article 13 of the Corruption Law, but the judge stated that the defendant's actions were those of a gratification giver so that he could not be subject to criminal penalties. The analysis of the elements in the Samin Tan decision did not look at the legal facts directly, because the focus was only on the absence of regulations for the gratification giver, so the judge stated that the defendant was not proven to have committed the crime charged and was declared free.

Keywords: judge's decision; corruption

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul : “Analisis Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 2205 K/Pid.Sus/2022)” yang merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar derajat S2 Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Penulis menyadari bahwa hal ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya pada :

1. Prof. Dr.. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt, M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus sebagai dosen pembimbing.
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Arpangi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan selaku dosen penguji
5. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H, M.H., selaku Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus sebagai penguji

6. Guru Besar dan Dosen Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah berkenan membimbing penulis selama menuntut ilmu di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Seluruh staf dan karyawan Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Orang Tua Penulis Almahrum H.M Roeslie Basri dan Almahrumah Hj Rasdianah dan Mertua Rejo dan Hj Siti Aminah
9. Istriku tercinta Nuriati yang telah memberikan semangat dalam penyelesaian tesis ini
10. Anak-anakku tersayang Mohammad Akbar Wira Pratama, Mohammad Jaka Garda Samudera dan Zahwa Az Zahra Zufry yang telah memberikan inspirasi dalam penyelesaian tesis ini.
11. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu terselesaikannya tesis ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan bantuan yang telah diberikan pada penulis. Akhirnya dengan rasa syukur yang berlimpah kehadiran Allah SWT dengan segala karunia-Nya. Mudah-mudahan tesis yang masih banyak kekurangannya ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua khususnya bagi para pembaca.

Semarang, Mei 2025

Penulis



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.


(QS. Al-Insyirah : 5)



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN JUDUL.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
KATA PENGANTAR	ix
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Kerangka Konseptual	7
F. Kerangka Teori.....	10
G. Metode Penelitian.....	20
1. Metode Pendekatan	20
2. Spesifikasi Penelitian	21
3. Jenis dan Sumber Data	21
4. Metode Pengumpulan Data	23
5. Metode Analisis Data	23
H. Sistematika Penulisan.....	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	25
A. Tinjauan tentang Tindak Pidana.....	25
1. Pengertian Tindak Pidana.....	25
2. Jenis-jenis Tindak Pidana.....	29

B.	Tinjauan tentang Tindak Pidana Korupsi	32
1.	Pengertian Korupsi	32
2.	Tindak Pidana Korupsi	33
C.	Tinjauan tentang Putusan Hakim	41
1.	Pengertian Putusan Hakim	41
2.	Jenis Putusan Hakim	42
D.	Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Islam	46
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
A.	Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Putusan Nomor 2205 K/Pid.Sus/2022	51
B.	Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pada Putusan No. 2205 K/Pid.Sus/2022	69
BAB IV	PENUTUP	107
A.	Simpulan	107
B.	Saran	108
DAFTAR PUSTAKA	109



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sebagai dasar hukum tertinggi di negara ini.¹ Hukum mempunyai kedudukan yang dominan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagai pedoman bagi setiap orang dalam berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat.² Konsekuensinya, segala bentuk keputusan, tindakan peralatan negara, semua sikap, perilaku dan tindakan termasuk yang dilakukan oleh warga negara harus memiliki legitimasi hukum.³

Hukum memiliki arti penting dalam aspek kehidupan setiap masyarakat di Indonesia. Seluruh tindakan masyarakat diatur oleh hukum, setiap aspek mempunyai ketentuan, aturan dan peraturannya masing-masing, salah satunya adalah hukum pidana. Hukum pidana merupakan aturan dasar yang dianut oleh negara untuk menegakkan hukum, yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu penderitaan kepada yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan yang bertentangan dengan

¹ Asmak ul Hosnah and Jawade Hafidz, The Authority Of Military Court In Punishment Of Corruption Abuse Of Military Housing Savings Funds, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume 11 Number 2, Juli 2024, hlm. 301.

² Alfi Nur Fata and Umar Ma'ruf, The Prosecutor's Authority In Criminal Law Enforcement With A Restorative Justice Approach, *Jurnal Khaira Umma*, Vol. 16 No.3, 2021, hlm.1

³ Dian Yulianni and Andri Winjaya Laksana, Analysis of Judge's Decision in Case of Sexual Harassment by Doctor Against Patient, *Ratio Legis Journal*, Volume 3 No. 4, December 2024, hlm. 961.

hukum tersebut disebut tindak pidana.⁴

Salah satu jenis tindak pidana yang marak terjadi di Indonesia adalah korupsi yang sangat merugikan negara.⁵ Dalam literatur kriminologi, korupsi merupakan salah satu jenis kejahatan kerah putih. Tindak pidana korupsi mampu menarik perhatian masyarakat karena pelakunya adalah orang-orang yang dipersepsikan oleh masyarakat sebagai orang-orang yang terkenal atau dihormati namun orang-orang tersebut justru menciptakan kemiskinan masyarakat.⁶

Korupsi di Indonesia telah merambah ke seluruh lini kehidupan masyarakat, bahkan dikatakan telah membudaya di tengah masyarakat. Tidak hanya merugikan keuangan negara, korupsi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi, sehingga tergolong kejahatan luar biasa.⁷

Meluasnya praktik korupsi dalam berbagai sendi pemerintahan telah mengganggu roda pemerintahan dan melahirkan kerugian yang sangat besar terhadap keuangan dan perekonomian negara. Seperti penyakit, korupsi akan senantiasa ada di antara masyarakat, oleh karenanya diperlukan upaya untuk memberantas korupsi.⁸

⁴ Joyo Mulyo, Analisis Yuridis Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, *Jurnal Cahaya Mandalika*, Vol. 4 No. 2, 2023, hlm. 322

⁵ Angga Dwi Arifian and Sri Kusriyah, The Investigation on Criminal Acts of Corruption in the Jurisdiction of Rembang Police, *Law Development Journal*, Volume3 Issue 3, September 2021, p.460.

⁶ Teguh Sulista and Aria Zurnetti, 2011, *Hukum Pidana: Horizon Baru Pasca Reformasi*, Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, hlm.63

⁷ Suwono and Jawade Hafidz, Upside of Evidence by Public Prosecutor in The Case Corruption by Act No. 31 of 1999 jo. Act No. 20 of 2001 on Combating Crime of Corruption, *Jurnal Daulat Hukum*, Volume 1 Issue 3, September 2018, hlm. 773

⁸ Jawade Hafidz, Efektifitas Pelaksanaan Sistem Pembuktian Terbalik Terhadap Perkara Korupsi Dalam Mewujudkan Negara Hukum Di Indonesia, *Majalah Ilmiah Sultan Agung*, Vol.44

Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan menanggulangi korupsi (melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan) dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹

Semangat dan upaya pemberantasan korupsi ditandai dengan keluarnya berbagai produk perundang-undangan, antara lain ketetapan MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor RI 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK).¹⁰

Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia selama ini masih mengalami kesulitan cukup signifikan, sehingga upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan serta perlu didukung oleh berbagai sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya seperti peningkatan kapasitas kelembagaan serta peningkatan penegakan hukum guna

No. 118, 2009, hlm. 43.

⁹ Ibid., hlm. 43.

¹⁰ Yusi Amdani, Formulasi Hukum Pidana Terkait Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Volume 12, Nomor 2, Juli-Desember 2017, hlm.188.

menumbuh kesadaran dan sikap tindak masyarakat yang anti korupsi.¹¹

Peraturan perundang-undangan tersebut diatas mungkin memang cukup membuat sebagian masyarakat tenang dengan adanya sanksi yang dapat dikenakan bagi para koruptor di negeri. Namun sangat disayangkan pemberantasan tindak pidana korupsi belum dapat dilakukan secara maksimal. Kejaksaan sering gagal dalam memenangkan perkara korupsi, vonis hakim yang dijatuhkan pada umumnya jauh lebih ringan ketimbang tuntutan jaksa bahkan ada koruptor yang dinyatakan bebas oleh hakim.¹²

Salah satu contoh putusan bebas terhadap tindak pidana korupsi terdapat dalam putusan Nomor 2205 K/Pid.Sus/2022 yang merupakan kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam hal ini, terdakwa telah didakwa dengan alternatif, yaitu perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, atau Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 13 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. terdakwa didakwa telah memberi gratifikasi berupa uang sebesar Rp 5 miliar untuk anggota Komisi VII DPR RI periode 2014-2019 Eni Maulani Saragih. Terdakwa dituntut oleh penuntut umum telah terbukti secara sah dan

¹¹ Susilawati, Peran Penyidik Polri Dalam Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi (Studi Penelitian Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara), *Jurnal Hukum Kaidah*, Voume 19, Nomor 1, 2019, hlm.51

¹² Jawade Hafidz, Loc.Cit.

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama dan dijatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dipotong masa tahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dan pidana denda sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair pidana kurungan pengganti selama 6 (enam) bulan. Hakim tingkat pertama yang mengadili perkara tersebut dalam putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst memutuskan, bahwa menyatakan Terdakwa Samin Tan tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan baik dalam dakwaan alternatif pertama maupun dalam dakwaan alternatif kedua, serta membebaskan terdakwa dari semua dakwaan Penuntut Umum tersebut. Atas putusan tersebut, penuntut umum melakukan banding, yang mana dalam putusan Nomor 2205 k/Pid.Sus/2022 hakim menolak kasasi penuntut umum.

Putusan bebas terhadap terdakwa menjadi yurisprudensi buruk bagi tatanan hukum di Indonesia, dan menarik untuk dikaji. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Analisis Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor : 2205 K/Pid.Sus/2022)”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana putusan hakim dalam tindak pidana korupsi pada Putusan Nomor 2205 K/Pid.Sus/2022 ?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana korupsi pada putusan No. 2205 K/Pid.Sus/2022 ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis putusan hakim dalam tindak pidana korupsi pada Putusan Nomor 2205 K/Pid.Sus/2022.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana korupsi pada putusan Nomor 2205 K/Pid.Sus/2022.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum terkait putusan hakim dalam menjatuhkan pidana bebas terhadap tindak pidana korupsi.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi hakim, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana korupsi.

- b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

E. Kerangka Konseptual

1. Analisis

Analisis menurut KKBI online adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).¹³

Kata analisis terdiri dari dua suku kata, yaitu “ana” yang artinya kembali, dan “luain” yang artinya melepas atau mengurai. Bila digabungkan maka kata tersebut memiliki arti menguraikan kembali. Dengan demikian, pengertian analisis adalah melepas atau mengurai sesuatu yang dilakukan dengan metode tertentu. Menurut asal katanya tersebut, pengertian analisis adalah proses memecah topik atau substansi yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik.¹⁴

2. Putusan hakim

Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak, termasuk juga pernyataan yang dituangkan dalam

¹³ KKBI, <https://kbbi.web.id/analisis>, diakses 20 Desember 2023.

¹⁴ Husnu Abdi, Pengertian Analisis menurut Para Ahli, Kenali Fungsi, Tujuan dan Jenisnya <https://www.liputan6.com>, diakses 20 Desember 2023.

bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan.¹⁵

Putusan bebas adalah putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa dari dakwaan, karena menurut pendapat pengadilan terdakwa tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.¹⁶ Sedangkan menurut Pasal 191 ayat (1) KUHAP, putusan bebas adalah putusan yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa apabila dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

3. Tindak Pidana

Tindak pidana menurut Wirjono Prodjodikoro adalah suatu perilaku yang sifatnya bertentangan dengan hukum, serta ada suatu tindak pidana tanpa melanggar hukum.¹⁷

4. Korupsi

Menurut Sudarto, secara harfiah kata korupsi menunjukkan pada perbuatan yang rusak, busuk, tidak jujur yang dikaitkan dengan keuangan.¹⁸

Victor M. Situmorang menyatakan bahwa korupsi secara umum dikatakan sebagai perbuatan dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang langsung maupun tidak langsung merugikan

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty, hlm. 45

¹⁶ Harun M. Husein, 1992, *Kasasi Sebagai Upaya Hukum*, Edisi I, Sinar Grafika Jakarta, hlm.108

¹⁷ Wirjono Prodjodikoro, 2004, *Tindak-tindak Pidana tertentu di Indonesia*, PT. Eresco, Jakarta, hlm.1.

¹⁸ Aziz Syamsuddin, 2013, *Tindak Pidana Khusus*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 137

keuangan negara atau daerah atau keuangan suatu badan yang menerima bantuan keuangan negara, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan/wewenang yang ada padanya.¹⁹

5. Putusan Nomor : 2205 K/Pid.Sus/2022

Putusan yang menolak kasasi dari Penuntut Umum atas putusan bebas dari Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst yang menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa tindak pidana korupsi. Pada perkara tersebut, terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP. Atau Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP

¹⁹ Victor M. Situmorang, 1994, *Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil*. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 1

F. Kerangka Teori

1. Teori Pidana

Istilah pidana merupakan istilah yang lebih khusus, yaitu menunjukkan sanksi dalam hukum pidana.²⁰ Pidana adalah sebuah konsep dalam bidang hukum pidana yang masih perlu penjelasan lebih lanjut untuk dapat memahami arti dan hakekatnya. Menurut Roeslan Saleh “pidana adalah reaksi atas delik, dan ini terwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu”²¹

Teori-teori pidana dan tujuan pidana yang ditawarkan dalam perkembangan hukum mengalami perubahan-perubahan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam perkembangannya, tujuan pidana dan pidana memiliki pandangan-pandangan tersendiri yang mengalami perubahan-perubahan dari waktu ke waktu dengan berbagai aliran atau penggolongan.²²

Pidana, pada umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*), dan teori gabungan (*verenigings theorien*).²³

a. Teori absolut (teori pembalasan)

²⁰ Romli Atmasasmita, 1982, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm. 23.

²¹ Roeslan Saleh, 1983, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 9

²² Adminwebsite, Teori-Teori Pidana dan Tujuan Pidana, <https://www.lawyersclubs.com/teori-teori-pidana-dan-tujuan-pidana>, diakses 15 April 2025.

²³ Usman, Teori Perkembangan Hukum Pidana, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 1, 2011, hlm. 67.

Menurut teori pembalasan, pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembedanya terletak pada adanya kejahatan itu sendiri. Sebagaimana dikemukakan oleh Johannes Andenaes bahwa tujuan primer dari pidana menurut teori absolut ialah untuk memuaskan tuntutan keadilan. Sedang pengaruh yang menguntungkan adalah sekunder.²⁴

Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dari pendapat Immanuel Kant bahwa pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat. Tapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Setiap orang seharusnya menerima ganjaran seperti perbuatannya dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat. Itu sebabnya teori ini disebut juga teori pembalasan.²⁵

Andi Hamzah mengemukakan sebagai mengenai teori pembalasan, yaitu bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana, pidana secara

²⁴ Muladi dan Barda Nawawi, 1992, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm.

²⁵ Ibid., hlm. 11

mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana.²⁶

Apabila manfaat penjatuhan pidana ini tidak perlu dipikirkan sebagaimana dikemukakan oleh penganut teori absolut atau teori pembalasan ini, maka yang menjadi sasaran utama dari teori ini adalah balas dendam. Dengan mempertahankan teori pembalasan yang pada prinsipnya berpegang pada “pidana untuk pidana”, hal itu akan mengesampingkan nilai-nilai kemanusiaan. Artinya teori pembalasan itu tidak memikirkan bagaimana membina si pelaku kejahatan.

Teori pembalasan atau absolut terbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif ialah pembalasan terhadap kesalahan pelaku. Pembalasan objektif ialah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan pelaku di dunia luar.²⁷

b. Teori relatif (teori tujuan)

Teori relatif atau teori tujuan juga disebut teori utilitarian, lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relatif bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat.

Muladi dan Barda Nawawi Arief menjelaskan, bahwa pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai

²⁶ Andi Hamzah, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 26.

²⁷ Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rinneka Cipta, Jakarta, hlm. 31.

tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori ini pun sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*). Jadi dasar membenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan “*quia peccatum est*” (karena orang membuat kejahatan) melainkan *nepeccetur*” (supaya orang jangan melakukan kejahatan).²⁸

Jadi tujuan pidana menurut teori relatif adalah untuk mencegah agar ketertiban di dalam masyarakat tidak terganggu. Dengan kata lain, pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku kejahatan bukanlah untuk membalas kejahatannya, melainkan untuk mempertahankan ketertiban umum.

c. Teori gabungan

Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori tersebut di atas (teori absolut dan teori relatif) sebagai dasar pembedaan, dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan yaitu :²⁹

- 1) Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang

²⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op.Cit., hlm. 16

²⁹ Koeswadji, 1995, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm. 12

melaksanakan.

- 2) Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukum berat; kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat; dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan.

Teori gabungan atau teori modern menganggap bahwa tujuan dari pemidanaan bersifat beragam, dengan menggabungkan prinsip-prinsip dari teori relatif (berorientasi pada tujuan) dan teori absolut (berorientasi pada pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini memiliki pendekatan ganda, di mana pemidanaan mencakup unsur pembalasan sejauh pemidanaan dipandang sebagai kritik moral terhadap tindakan yang salah. Sementara itu, fokus utama adalah pada ide bahwa kritik moral tersebut bertujuan untuk mereformasi atau mengubah perilaku terpidana di masa yang akan datang.³⁰

Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel dan Van List dengan pandangan sebagai berikut :

- 1) Tujuan terpenting pidana adalah memberantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
- 2) Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.

³⁰ Katrin Valencia Fardha, Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana, *Inovative : Journal Of Social Science Research*, Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023, hlm. 3989

3) Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.

2. Teori Keadilan

Berangkat dari pemikiran yang menjadi issue para pencari keadilan terhadap problema yang paling sering menjadi diskursus adalah mengenai persoalan keadilan dalam kaitannya dengan hukum. Hal ini dikarenakan hukum atau suatu bentuk peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan diterimanya dengan pandangan yang berbeda, pandangan yang menganggap hukum itu telah adil dan sebaliknya hukum itu tidak adil.³¹

Orang dapat menganggap keadilan sebagai suatu hasrat naluri yang diharapkan bermanfaat bagi dirinya. Realitas keadilan absolut diasumsikan sebagai suatu masalah universal yang berlaku untuk semua manusia, alam, dan lingkungan, tidak boleh ada monopoli yang dilakukan oleh segelintir orang atau sekelompok orang. Atau orang menganggap keadilan sebagai pandangan individu yang menjunjung tinggi kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi dirinya.³²

Teori keadilan menurut Gustav Radbruch merupakan kontribusi penting dalam pemikiran hukum, yang mengintegrasikan kepastian hukum,

³¹ A. Hamid dan S. Attamimi, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius, 2007, hlm. 34

³² Ibid

moralitas, dan kemanusiaan dalam sebuah kerangka yang holistik. Radbruch mengidentifikasi tiga aspek fundamental dalam konsep keadilan, yaitu pertama, keadilan sebagai kepastian hukum, di mana hukum harus memberikan ketentuan yang jelas dan dapat diprediksi untuk menciptakan stabilitas dalam masyarakat. Namun, ia menekankan bahwa kepastian ini tidak boleh mengorbankan nilai-nilai moral hukum yang kaku dan tidak adil, meskipun memberikan kepastian, tidak dapat dianggap sah.³³

Kedua, Radbruch berargumen bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari moralitas, hukum harus mencerminkan prinsip-prinsip etika yang dipegang oleh masyarakat. Jika hukum bertentangan dengan norma moral yang mendasar, maka hukum tersebut dapat dianggap tidak sah. Ketiga, melihat keadilan sebagai tujuan akhir dari hukum, di mana sistem hukum harus berfungsi untuk mencapai keadilan sosial dan memenuhi hak-hak individu.³⁴

Menurut Radbruch, keadilan pertama-tama harus dipahami sebagai suatu sifat atau kualitas pribadi. Konsep ini merujuk pada keadilan subjektif, yang ia sebut sebagai keadilan sekunder. Artinya, keadilan tidak hanya tercermin dalam peraturan hukum, tetapi juga menjadi bagian integral dari pendirian, sikap, pandangan, dan keyakinan seseorang. Keadilan subjektif menggambarkan komitmen individu terhadap terwujudnya keadilan objektif, yang menjadi keadilan primer. Sumber utama keadilan, menurut

³³ Nadia Nurhalija, Teori Keadilan Menurut Gustav Radbruch, <https://portalhukum.id>, diakses 29 Mei 2025.

³⁴ Ibid.

Radbruch, berasal dari hukum positif dan cita hukum (*rechtsidee*). Pandangan ini menegaskan bahwa keadilan tidak dapat dipisahkan dari kerangka hukum yang berlaku dan pandangan filosofis yang menjadi landasan pembentukan hukum tersebut. Oleh karena itu, hukum yang adil harus mencerminkan nilai-nilai yang diakui oleh masyarakat dan memiliki dasar filosofis yang kokoh.³⁵

Keadilan bagi Radbruch bukan sekadar pelaksanaan formal aturan hukum, tetapi juga melibatkan pertimbangan yang lebih dalam terhadap kebutuhan dan nilai-nilai kemanusiaan. Selain itu, pengalaman sejarah Radbruch, terutama pengalamannya dengan rezim totaliter, menguatkan argumennya bahwa hukum yang baik harus selalu mengutamakan keadilan, bahkan jika itu berarti menentang hukum yang berlaku. Dengan demikian, teori keadilan Radbruch menawarkan pandangan yang komprehensif, di mana hukum dan keadilan saling berhubungan erat, menciptakan sebuah paradigma di mana hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengatur, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial yang lebih luas.³⁶

3. Teori Kepastian Hukum

Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk

³⁵ Eko Priyono, Pemikiran Keadilan Radbruch dalam Konteks Ketentuan Pajak Wanita, <https://www.pajak.go.id>, diakses 29 Mei 2025

³⁶ Nadia Nurhalija., *Loc.Cit.*

noma hukum tertulis. Menurut Fence M. Wantu, hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang.³⁷

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologi. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan logis.³⁸

Kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan tersebut.³⁹ Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal agar tidak menimbulkan banyak salah tafsir.⁴⁰

Jan Michael Otto merinci kepastian hukum dalam arti materiil yaitu :⁴¹

- a. Kepastian hukum menyediakan aturan hukum yang jelas serta jernih, konsisten serta mudah diperoleh atau diakses. Aturan hukum tersebut

³⁷ Fence M. Wantu, Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim, *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*, Vol. 19 No.3 Oktober 2007, hlm. 388

³⁸ CST Kansil, 2009, *Kamus istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta, hlm.385.

³⁹ Tata Wijayanta, Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14 No. 2, Mei 2014, hlm.219

⁴⁰ R.Tony Prayoga, Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.13 No.2, Juni 2016, hlm. 194.

⁴¹ Sidharta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum, Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 85.

haruslah diterbitkan oleh kekuasaan negara dan memiliki tiga sifat yaitu jelas, konsisten dan mudah diperoleh.

- b. Beberapa instansi penguasa atau pemerintahan dapat menerapkan aturan hukum dengan cara yang konsisten serta dapat tunduk maupun taat kepadanya.
- c. Mayoritas warga pada suatu negara memiliki prinsip untuk dapat menyetujui muatan yang ada pada muatan isi. Oleh karena itu, perilaku warga pun akan menyesuaikan terhadap peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah.
- d. Hakim peradilan memiliki sifat yang mandiri, artinya hakim tidak berpihak dalam menerapkan aturan hukum secara konsisten ketika hakim tersebut dapat menyelesaikan hukum.
- e. Keputusan dari peradilan dapat secara konkrit dilaksanakan

Menurut Jan M. Otto kelima syarat dalam kepastian hukum tersebut menunjukkan, bahwa kepastian hukum dapat dicapai, apabila substansi hukum sesuai dengan kebutuhan yang ada pada masyarakat. Jan M. Otto pun menjelaskan aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum ialah hukum yang lahir melalui dan dapat mencerminkan budaya yang ada di masyarakat.

Menurut pendapat Jan Michael Otto, kepastian hukum dapat dicapai apabila situasi tertentu :⁴²

⁴² Jan Michael Otto, 2003, *Kepastian hukum di Negara Berkembang*, Terjemahan Tristam Moeliono, Komisi Hukum Nasional, Jakarta, hlm. 25.

- a. Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh;
- b. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat terhadap aturan tersebut.

Teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Jan M. Otto dapat disebut sebagai kepastian hukum yang sebenarnya atau *realistic legal certainty*, artinya kepastian hukum tersebut dapat mensyaratkan bahwa ada keharmonisan yang hadir di antara negara dengan rakyat yang memiliki orientasi serta memahami sistem hukum negara tersebut. Menurut pendapat Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya dapat lebih berdimensi yuridis. akan tetapi terbatas pada lima situasi yang telah dijelaskan di atas. Jan M. Otto pun berpendapat, bahwa hukum haruslah ditegakkan oleh instansi penegak hukum yang memiliki tugas untuk dapat menjamin kepastian hukum itu sendiri, demi tegaknya ketertiban maupun keadilan yang hadir dalam hidup masyarakat.

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian normatif adalah penelitian yang meletakkan hukum sebagai bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan,

putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran)⁴³.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin mengenai manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Analitis artinya data yang diperoleh akan dianalisis untuk pemecahan terhadap permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁴⁴ Penelitian ini bermaksud memberikan gambaran mengenai putusan lepas tindak pidana korupsi dalam Putusan Nomor 2205 k/Pid.Sus/2022.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang secara tidak langsung memberikan data kepada peneliti.⁴⁵ Bahan hukum penelitian hukum normatif adalah :

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki, dalam hal ini

⁴³ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 34.

⁴⁴ Soerdjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 16

⁴⁵ Sugiyono, 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, hlm. 225

yang terdiri dari :⁴⁶

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- c) Undang-Undang Nomor RI 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- d) Undang-Undang Nomor RI 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- e) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder diambil dari :

- a. Literatur, buku-buku dan makalah-makalah yang menyangkut masalah yang akan diteliti.
- b. Tulisan dan penelitian yang terdahulu mengenai analisis putusan hakim dalam tindak pidana korupsi.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atas bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

⁴⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 141.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah studi kepustakaan (*library research*). Penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Data sekunder merupakan bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur lain berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁴⁷

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif analisis yang sifatnya non statistik atau non matematis. Data yang telah diperoleh akan dianalisis menggunakan asas-asas hukum, teori-teori hukum, pendapat para ahli dan peraturan perundang-undangan yang ada selanjutnya disusun dalam bentuk penelitian.

H. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

⁴⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit.*, hlm. 13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai tinjauan tentang tindak pidana korupsi, tinjauan tentang putusan hakim, dan tinjauan tentang tindak pidana korupsi menurut hukum Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dianalisis mengenai putusan bebas dalam tindak pidana korupsi pada Putusan Nomor 2205 K/Pid.Sus/2022 dan pertimbangan hakim menjatuhkan putusan bebas tindak pidana korupsi pada putusan Nomor 2205 K/Pid.Sus/2022

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai simpulan dan saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan istilah yang berasal dari hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*. Para ahli hukum selanjutnya berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat.⁴⁸

Menurut Simon, yang dimaksud dengan tindak pidana adalah suatu tindakan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Selanjutnya Simon membagi hal ini menjadi 2 (dua) golongan unsur yaitu:⁴⁹

- a. Unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan yang dilarang/diharuskan, akibat keadaan/masalah tertentu.
- b. Unsur subyektif yang berupa kesalahan (*schuld*) dan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku pidana.

Menurut Moeljatno perbuatan pidana sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit* ialah “pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh

⁴⁸ Adami Chazawi, 2002, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 67.

⁴⁹ Sudarto, 2018, *Hukum Pidana I Edisi Revisi*, Yayasan Sudarto, Semarang, hlm.1.

masyarakat itu sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut dan perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh/menghambat akan tercapainya tata dalam sendiri.”⁵⁰

Menurut Wirjono Prodjodikoro, definisi *strafbaarfeit* yaitu sebagai suatu perilaku yang sifatnya bertentangan dengan hukum, serta ada suatu tindak pidana tanpa melanggar hukum.⁵¹

Menurut Lamintang, *strafbaarfeit* merupakan bagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum dan akan terbukti bahwa yang dihukum itu bukan perbuatannya, melainkan pelaku perbuatannya atau manusia selaku *persoon*.⁵² Satochid Kartanegara memberikan pengertian tindak pidana adalah setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan hukum, menyerang kepentingan masyarakat atau individu yang dilindungi hukum, tidak disenangi oleh orang atau masyarakat baik yang langsung atau tidak langsung terkena tindakan itu.⁵³

Menurut doktrin, unsur-unsur delik terdiri unsur subjektif dan unsur objektif. Menurut Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu

⁵⁰ Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 59.

⁵¹ Wirjono Prodjodikoro, 2004, *Tindak-tindak Pidana tertentu di Indonesia*, PT. Eresco, Jakarta, hlm. 1.

⁵² PAF Lamintang, 2000, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 172.

⁵³ Satochit Kartanegara, 2001, *Hukum Pidana Bagian Pertama*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, hlm. 4

yang terkandung di dalam hatinya. Adapun yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu keadaan ketika tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.⁵⁴

Unsur-unsur tersebut dapat diutarakan sebagai berikut :⁵⁵

1. Unsur subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan”. Kesalahan yang dimaksud di sini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan dan kealpaan. Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa kesengajaan terdiri atas 3 bentuk, yakni :

- a. Kesengajaan sebagai maksud
- b. Kesengajaan dengan keinsyafan pasti
- c. Kesengajaan dengan keinsyafan akan kemungkinan

Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan. Kealpaan terdiri atas 2 (dua) bentuk, yakni tak berhati-hati dan dapat menduga akibat perbuatan itu.

2. Unsur objektif

Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas :

- a. Perbuatan manusia, berupa :

- 1) *act*, yaitu perbuatan aktif atau perbuatan positif

⁵⁴ Leden Marpaung, 2005, *Asas Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.10.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 9.

2) *omission*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.

b. Akibat (*result*) perbuatan manusia

Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan, dan sebagainya.

c. Keadaan-keadaan (*circumstances*)

Pada umumnya keadaan tersebut dibedakan antara lain :

1) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan

2) Keadaan setelah perbuatan dilakukan

d. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum

Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku dan hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.

Menurut Satochit Kartanegara sebagaimana dikutip Leden Marpung, unsur delik terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur yang objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri manusia yaitu berupa suatu tindakan, suatu akibat, keadaan. Sedangkan unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan yang dapat berupa kemampuan dapat dipertanggungjawabkan dan kesalahan.⁵⁶

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 10.

2. Jenis-jenis Tindak Pidana

Tindak pidana (delik) secara umum dapat dibagi sebagai berikut :⁵⁷

a. Kejahatan dan pelanggaran

KUHP membedakan tindak pidana atas kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan diatur dalam Buku II dan pelanggaran diatur dalam Buku III. Menurut M.v.T. pembagian atas dua jenis tadi didasarkan perbedaan prinsipil. Dikatakan, bahwa kejahatan adalah “*rechtdelicten*”, yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai onrecht, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Pelanggaran sebaliknya adalah “*wetsdelicten*”, yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada undang-undang yang menentukan demikian.

b. Delik formil dan delik materiil

- 1) Delik formil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan hukuman oleh undang-undang.
- 2) Delik materiil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.

c. *Delik commisionis, delik ommissionis, dan delik commissionis per ommissinis commissa*

⁵⁷ Fuad Usfa dan Tongat, 2004, *Pengantar Hukum Pidana*, Universitas Muhammadiyah, Malang, hlm.40.

- 1) *Delik commissioinis* yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan-larangan di dalam undang-undang. Contohnya pencurian, penggelapan, penipuan, dan sebagainya.
 - 2) *Delik ommissionis* yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah (keharusan-keharusan) menurut undang-undang. Contohnya tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan (pasal 522 KUHP).
 - 3) *Delik commissioinis per ommissionis commissa* yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan dalam undang-undang (delik commissioinis), tetapi melakukannya dengan cara tidak berbuat. Contoh : seorang ibu yang membunuh anaknya dengan tidak memberi susunya (pasal 338, 340 KUHP).
- d. *Delik dolus* dan *delik culpa* (*doluese en culpose delicten*)
- 1) *Delik dolus*, yaitu delik yang memuat unsur-unsur kesengajaan, atau delik-delik yang oleh pembentuk undang-undang dipersyaratkan bahwa delik-delik tersebut harus dilakukan “dengan sengaja”.
 - 2) *Delik culpa*, yaitu delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsurnya, atau menurut Lamintang adalah delik-delik yang cukup terjadi “dengan tidak sengaja” agar pelakunya dapat dihukum.
- e. *Delik tunggal* dan *delik berganda* (*enkevoudigde en samengestelde delicten*)
- 1) *Delik tunggal*, yaitu delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali, atau delik-delik yang pelakunya sudah dapat dihukum

dengan satu kali saja melakukan tindakan yang dilarang oleh undang-undang.

2) Delik berganda, yaitu delik yang baru merupakan delik, apabila dilakukan beberapa kali perbuatan. Contoh : delik yang diatur dalam Pasal 481 KUHP tentang penadahan sebagai kebiasaan.

f. Delik yang berlangsung terus dan delik yang tidak berlangsung terus
Delik yang berlangsung terus adalah delik yang mempunyai ciri, bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus. Contohnya delik yang diatur dalam Pasal 333 KUHP tentang merampas kemerdekaan orang lain.

g. Delik aduan dan delik biasa/bukan aduan
Delik aduan, yaitu delik yang hanya dapat dituntut karena adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan. Delik-delik seperti ini misalnya delik yang diatur dalam Pasal 310 KUHP dan seterusnya tentang penghinaan, Pasal 284 tentang perzinahan, dan sebagainya. Delik aduan menurut sifatnya dapat dibedakan atas delik aduan absolut dan delik aduan relatif. Delik aduan absolut misalnya delik yang diatur dalam Pasal 284, 310, 332 KUHP. Delik aduan relatif misalnya delik yang diatur dalam Pasal 367 tentang pencurian dalam keluarga.

h. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya
1) Delik sederhana adalah delik-delik dalam bentuknya yang pokok seperti dirumuskan dalam undang-undang. Misalnya delik yang diatur dalam Pasal 362 KUHP tentang pencurian.

- 2) Delik dengan pemberatan adalah delik-delik dalam bentuk yang pokok, yang karena di dalamnya terdapat keadaan-keadaan yang memberatkan, maka hukuman yang diancamkan menjadi diperberat. Contohnya delik yang diatur dalam Pasal 365 KUHP.

B. Tinjauan tentang Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Korupsi

Korupsi berasal dari bahasa Latin *Corruptio* yang selanjutnya bahwa *Corruptio* itu berasal dari kata *Corrumpere* dari bahasa latin tersebut turun ke banyak bahasa Eropa seperti *Corruption* dan *Corrupt* (Inggris), *Corruption* (Prancis), dan *Corruptie* (Belanda). Dari bahasa Belanda yaitu *Corruptie* inilah kata Korupsi ini diturunkan. Menurut Sudarto, secara harfiah kata Korupsi menunjukkan pada perbuatan yang rusak, busuk, tidak jujur yang dikaitkan dengan keuangan.⁵⁸

Menurut Victor M. Situmorang, Korupsi secara umum dikatakan sebagai perbuatan dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang langsung maupun tidak langsung merugikan keuangan negara atau daerah atau keuangan suatu badan yang menerima bantuan keuangan negara, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan/wewenang yang ada padanya.⁵⁹

Konvensi PBB menentang Korupsi, 2003 (*United Nation*

⁵⁸ Aziz Syamsuddin, 2013, *Tindak Pidana Khusus*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 137

⁵⁹ Victor M. Situmorang, 1994, *Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 1

Convention Against Corruption 2003) yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, ada beberapa perbuatan yang dikategorikan sebagai Korupsi, yaitu :

- a. Penyuapan, janji, tawaran atau pemberian kepada pejabat publik swasta, permintaan atau penerimaan oleh pejabat publik atau swasta atau internasional, secara langsung atau tidak langsung, manfaat yang tidak semestinya untuk pejabat itu sendiri atau orang atau badan lain yang ditujukan agar pejabat itu bertindak atau berhenti bertindak dalam pelaksanaan tugas-tugas resmi mereka untuk memperoleh keuntungan dari tindakan tersebut.
- b. Penggelapan, penyalahgunaan atau penyimpangan lain oleh pejabat publik/swasta/internasional.
- c. Memperkaya diri sendiri dengan tidak sah.

2. Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu tindak pidana dari sekian banyak tindak pidana yang ada. Syarat-syarat suatu perbuatan sebagai tindak pidana telah diatur dalam undang-undang yang berlaku, yaitu KUHP dan undang-undang atau peraturan pidana lainnya yang merupakan ketentuan-ketentuan hukum pidana di luar KUHP. Korupsi merupakan salah satu *extra ordinary crime* yang diatur secara khusus di luar KUHP. Hal ini mengingat semakin banyaknya korupsi yang terjadi baik di lembaga negara maupun swasta yang mengakibatkan rusaknya tatanan ekonomi dan

kehidupan masyarakat secara umum. Praktek korupsi ini dapat terjadi dikarenakan beberapa hal, salah satunya adalah kurangnya pengawasan.

Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah pasal dalam Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam tiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena korupsi. Tiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut :

- a. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 2 ayat (1)).
- b. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan

atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 3)

- c. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya (Pasal 5 ayat (1) huruf a).
- d. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya (Pasal 5 ayat (1) huruf b).
- e. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1) huruf a atau huruf b (Pasal 5 ayat (2)).
- f. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili (Pasal 6 ayat (1) huruf a).
- g. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili (Pasal 6 ayat (1) huruf b).

- h. Hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b (Pasal 6 ayat (2)).
- i. Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang (Pasal 7 ayat (1) huruf a).
- j. Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a (Pasal 7 ayat (1) huruf b)
- k. Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang (Pasal 7 ayat (1) huruf c).
- l. Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c (Pasal 7 ayat (1) huruf d).
- m. Orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan

curang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a atau huruf c (Pasal 7 ayat (2)).

- n. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut (Pasal 8).
- o. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi (Pasal 9).
- p. Menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya (Pasal 10 huruf a).
- q. Membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut (Pasal 10 huruf b).
- r. Membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut (Pasal 10 huruf c).

- s. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya (Pasal 11).
- t. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya (Pasal 12 huruf a).
- u. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya (Pasal 12 huruf b).
- v. Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili (Pasal 12 huruf c).
- w. Seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa

hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili (Pasal 12 huruf d).

- x. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri (Pasal 12 huruf e)
- y. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang (Pasal 12 huruf f).
- z. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang (Pasal 12 huruf g).
- aa. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya

bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 12 huruf h).

bb. Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya (Pasal 12 huruf i)

cc. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya., dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
- 2) yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

(Pasal 12 B jo Pasal 12 C)

dd. Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut (Pasal 13).

C. Tinjauan tentang Putusan Hakim

1. Pengertian Putusan Hakim

Putusan hakim merupakan tindakan akhir dari hakim di dalam persidangan, menentukan apakah dihukum atau tidak si pelaku, jadi putusan Hakim adalah pernyataan dari seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di dalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Berlandaskan pada visi teoritik dan praktik peradilan maka putusan Hakim itu merupakan “Putusan yang di ucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidan pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.”⁶⁰

Putusan hakim pada dasarnya adalah suatu karya menemukan hukum, yaitu menetapkan bagaimanakah seharusnya menurut hukum dalam setiap peristiwa yang menyangkut kehidupan dalam suatu negara hukum. Pengertian lain mengenai putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan Disidang pengadilan. Dalam Pasal 1 butir 11 KUHP disebutkan bahwa Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut

⁶⁰ Lilik Mulyadi, 2007, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktek Pradilan*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 127

cara yang diatur dalam Undang-undang ini.

Isi putusan pengadilan diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa :

- a. Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
- b. Tiap putusan pengadilan ditandatangani oleh ketua serta hakim-hakim yang Memutuskan dan panitera yang ikut serta bersidang.
- c. Penetapan-penetapan, ikhtiar-ikhtiar rapat permusyawaratan dan berita-berita acara tentang pemeriksaan sidang ditandatangani oleh ketua dan panitera.

2. Jenis Putusan Hakim

Ada berbagai jenis putusan hakim dalam pengadilan sesuai dengan sudut pandang yang kita lihat. Dari segi fungsinya dalam mengakhiri perkara putusan hakim adalah sebagai berikut :

- a. Putusan Akhir

Putusan Akhir adalah putusan yang mengakhiri pemeriksaan di persidangan, baik telah melalui semua tahapan pemeriksaan maupun yang tidak/belum menempuh semua tahapan pemeriksaan. Putusan yang dijatuhkan sebelum tahap akhir dari tahap-tahap pemeriksaan, tetapi

telah mengakhiri pemeriksaan yaitu :

- 1) Putusan gugur
- 2) Putusan verstek yang tidak diajukan verzet
- 3) Putusan tidak menerima
- 4) Putusan yang menyatakan pengadilan agama tidak berwenang memeriksa Semua putusan akhir dapat dimintakan akhir, kecuali bila undang undang menentukan lain

b. Putusan Sela

Putusan sela merupakan putusan yang dijatuhkan masih dalam proses pemeriksaan perkara dengan tujuan untuk memperlancar jalannya pemeriksaan. putusan sela tidak mengakhiri pemeriksaan, tetapi akan berpengaruh terhadap arah dan jalannya pemeriksaan. Putusan sela dibuat seperti putusan biasa, tetapi tidak dibuat secara terpisah, melainkan ditulis dalam berita acara persidangan saja. Putusan sela harus diucapkan di depan sidang terbuka untuk umum serta ditandatangani oleh majelis hakim dan panitera yang turut bersidang. Putusan sela selalu tunduk pada putusan akhir karena tidak berdiri sendiri dan akhirnya dipertimbangkan pula pada putusan akhir. Hakim tidak terikat pada putusan sela, bahkan hakim dapat merubahnya sesuai dengan keyakinannya. Putusan sela tidak dapat dimintakan banding kecuali bersama-sama dengan putusan akhir. Para pihak dapat meminta supaya kepadanya diberi salinan yang sah dari putusan itu dengan biaya sendiri

Putusan hakim dalam acara pidana terbagi menjadi tiga macam

putusan yaitu :

a. Putusan Bebas

Putusan bebas sebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP merupakan putusan pengadilan yang dijatuhkan kepada terdakwa karena dari hasil pemeriksaan sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang di dakwakan kepadanya dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHAP dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana.

Dari ketentuan tersebut di atas, berarti putusan bebas ditinjau dari segi yuridis ialah putusan yang dinilai oleh majelis hakim tidak memenuhi asas pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif, artinya dari pembuktian yang diperoleh di persidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti itu. Selain itu juga tidak memenuhi memenuhi asas batas minimum pembuktian, artinya kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti saja, sedang menurut ketentuan Pasal 183 KUHAP, agar cukup membuktikan kesalahan seorang terdakwa, harus dibuktikan dengan sekurang-

kurangnya dua alat bukti yang sah.⁶¹

b. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum merupakan putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa yang setelah melalui pemeriksaan ternyata menurut pendapat pengadilan, perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan satu tindak pidana (Pasal 191 ayat (2) KUHP) Jenis putusan ini dasar hukumnya dapat ditemukan dalam Pasal 191 ayat (2) KUHP yang menyebutkan: “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa di putus lepas dari segala tuntutan”.

c. Putusan yang mengandung pemidanaan

Putusan yang mengandung pemidanaan merupakan putusan yang membebaskan suatu pidana kepada terdakwa karena perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan itu (Pasal 193 ayat (1) KUHP). Dasar putusan ini adalah Pasal 193 ayat (3) KUHP yang menyatakan bahwa “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

⁶¹ M Yahya Harahap, 2005, *Pembahasan dan Penetapan KUHP*, Sinar Grafika. Jakarta, hlm. 35

D. Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Islam

Korupsi dalam kacamata Islam merupakan suatu perbuatan yang dosa, karena memanfaatkan harta orang lain untuk kepentingan pribadinya seperti yang dilakukan oleh para pencuri. Tentu saja korupsi hukumnya telah jelas, yakni haram dan tidak boleh dilakukan oleh umat Islam karena banyak sekali mudaratnya.⁶²

Korupsi dalam syariat Islam diatur dalam fiqh jinayah. Jinayah adalah sebuah tindakan atau perbuatan seseorang yang mengancam keselamatan fisik dan tubuh manusia serta berpotensi menimbulkan kerugian pada harga diri dan harta kekayaan manusia sehingga tindakan atau perbuatan itu dianggap haram untuk dilakukan bahkan pelakunya harus dikenai sanksi hukum, baik diberikan di dunia maupun hukuman Allah kelak di akhirat.⁶³

Dari sinilah Ulama' klasik maupun kontemporer sepakat bahwa perbuatan korupsi hukumnya haram karena bertentangan dengan prinsip *maqasid al-shari'ah* dengan alasan sebagai berikut :⁶⁴

1. Perbuatan korupsi termasuk kategori perbuatan curang dan menipu yang berpotensi merugikan keuangan negara yang notabene adalah uang publik

⁶² Herman Budiyanto, Korupsi Dalam Islam, <https://www.inews.id/lifestyle/muslim/korupsi-dalam-islam>, diakses 20 Mei 2025.

⁶³ Pandangan Islam Soal Korupsi dan Hukumannya, <https://www.unpak.ac.id>, diakses 20 Mei 2025.

⁶⁴ Setiawan Budi, 2003, *Fiqh Aktual*, Gema Insani Press, Jakarta, hlm. 20

(rakyat). Dalam hal ini Allah mengecam pelakunya sebagaimana dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 161, yaitu :

وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغُلَّ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ
تُوفِّي كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦١﴾

Artinya : Tidak mungkin seorang nabi berkhianat (dalam urusan harta rampasan perang). Barang siapa yang berkhianat (dalam urusan rampasan perang) maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu; kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya”(QS. Ali-Imran : 161).

2. Praktik korupsi merupakan penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, kelompok atau golongan. Semua itu merupakan pengkhianatan terhadap amanah dan sumpah jabatan. Mengkhianati amanah adalah salah satu karakter orang-orang munafik dan termasuk perbuatan dosa yang dibenci oleh Allah, sehingga hukumnya haram. Hal ini sebagaimana dalam QS.al-Nisa’: 58 yaitu :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا
بَصِيرًا ﴾ ﴿٥٨﴾

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat

kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat (QS. An-Nisa' : 58)

3. Perbuatan korupsi adalah perbuatan zalim, baik untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, kelompok dan golongan, karena kekayaan negara adalah harta publik yang berasal dari jerih payah rakyat termasuk kaum miskin dan kaum papa. Perbuatan ini diancam dengan azab yang sangat pedih kelak di akhirat. Hal ini sebagaimana dalam QS. Al-Zukhruf: 65 yang artinya : “Maka berselisihlah golongan-golongan yang terdapat diantara mereka, maka kecelakaan yang besar bagi orang-orang yang zalim yaitu siksaan yang pedih”.

Menurut Syariat Islam perilaku suap-menyuap adalah sangat tercela, karena Islam sangat memperhatikan keselamatan harta seseorang serta mengantisipasinya supaya tidak berpindah tangan secara tidak sah, sebagaimana halnya kasus suap-menyuap. Perpindahan harta tersebut tidak dibenarkan karena penyuap menyerahkan hartanya dengan harapan penerima suap-pejabat atau hakim dapat menuruti kehendak penyuap. Secara tegas Islam mengharamkan umatnya menempuh jalan suap, baik kepada penyuap, penerima suap, maupun perantaranya. Ini disebabkan karena suap dapat menyebarkan kerusakan dan kezaliman dalam masyarakat. Dari suaplah muncul permainan hukum pemutarbalikan fakta, yang benar menjadi salah dan yang salah menjadi

bebas sehingga orang tidak dapat memperoleh hak-haknya sebagaimana mestinya.⁶⁵

Sanksi moral bagi pelaku korupsi adalah jenazahnya tidak dishalatkan, terutama bagi para pemuka agama ataupun tokoh masyarakat yang di akui di tengah masyarakat. Hal ini sebagaimana yang telah pernah dilakukan Nabi terhadap salah seorang sahabat yang melakukan korupsi pada waktu perang khaibar meskipun hanya dalam jumlah yang relatif kecil yaitu dua dirham. Adapun sanksi dunia bagi para pelaku korupsi tidak ada disebutkan secara jelas di dalam nash, sebagaimana hukum potong tangan bagi pencuri.⁶⁶

Meskipun demikian bagi pelaku korupsi bukan berarti terbebas sama sekali dari kejahatan yang telah dilakukannya, pelaku korupsi harus dikenakan ta'zir, yang bertujuan untuk memberikan pelajaran kepada pelaku tindak kejahatan agar tidak mengulangi lagi kejahatan yang pernah dilakukan. Untuk tindak pidana korupsi terdapat beberapa unsur yang dapat dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam menentukan jenis hukuman yang tepat untuk pelaku korupsi, di antaranya: perampasan harta orang lain, pengkhianatan atau penyalahgunaan wewenang, kerja sama dalam kejahatan.

Unsur hukuman ini tergantung kepada bentuk dan besar kecilnya akibat yang ditimbulkan dari korupsi yang dilakukan. Kejahatan seperti ini jelas sesuatu yang dilarang dalam syariat Islam. Untuk selanjutnya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim untuk memutuskan apa jenis hukuman yang

⁶⁵ Amelia, Korupsi Dalam Tinjauan Hukum Islam, Juris, Volume 9 No. 1 (Juni 2010), h. 67.

⁶⁶ Ibid., h. 82.

pantas. Hukuman ini tentu saja harus dilandasi oleh akal sehat, keyakinan dan rasa keadilan hakim yang didasarkan pada keadilan masyarakat untuk menentukan jenis hukuman yang pantas bagi pelaku korupsi. Jenis hukumannya disebut dengan ‘uqubah mukhayyarah (hukuman pilihan).

Adapun jarimah yang dikenakan hukuman ta’zir ada dua jenis yaitu : ⁶⁷

1. Jarimah yang dikenakan hukuman had dan qishas jika tidak terpenuhi salah satu dari unsur atau rukunnya. Misalnya jarimah pencurian dihukum ta’zir jika barang yang dicuri tidak mencapai nishab (kadar minimal) atau barang yang dicuri tidak disimpan di tempat yang semestinya.
2. Jarimah yang tidak dikenakan hukuman hadd dan qishas seperti jarimah pengkhianatan terhadap suatu amanat, jarimah suap dan lain-lain. Untuk tindak pidana korupsi jelas merupakan suatu maksiat yang mana tidak terdapat hukuman yang tegas dalam al-Quran ataupun sunnah Nabi, maka dari itu untuk pelaku tindak pidana korupsi hukuman yang layak bagi pelaku adalah hukum ta’zir.

⁶⁷ Ibid.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Putusan Nomor 2205 K/Pid.Sus/2022

Tindak pidana korupsi di Indonesia umumnya berbentuk suap dan gratifikasi, selain bentuk lainnya seperti penyalahgunaan anggaran, pengadaan barang/jasa, pencucian uang, perizinan dan pungutan-pungutan liar. Korupsi menimbulkan akibat yang besar terhadap keutuhan Bangsa Indonesia. Apabila sering terjadi maka budaya korupsi akan terus berkembang dan merusak mental generasi muda.⁶⁸

Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi sampai saat ini masih terhambat, hal ini karena penerapan UU Tipikor pada suatu tindak pidana korupsi seringkali mengalami ketidaksesuaian penerapan baik dari hakim, jaksa maupun penasehat hukum. Hal tersebut dapat mengakibatkan adanya putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Salah satu perkara korupsi yang diputus bebas oleh pengadilan adalah Putusan Nomor Nomor 2205 K/Pid.Sus/2022 dengan tersangka Samin Tan. Untuk mengetahui putusan hakim dalam perkara Nomor 2205 K/Pid.Sus/2022, berikut diuraikan duduk perkaranya.

1. Perkara

⁶⁸ Joyo Mulyo, Analisis Yuridis Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, *Jurnal Cahaya Mandalika*, 2023, hlm. 323.

Terdakwa Samin Tan selaku pemilik PT. Borneo Lumbang Energi & Metal Tbk (PT. BLEM) yang bergerak di bidang jasa dan pertambangan batubara yang memiliki anak perusahaan PT. Asmin Kalaindo Tuhup (PT. AKT) yang juga bergerak di bidang pertambangan batubara, pada tanggal 3 Mei 2018, 17 Mei 2018 dan tanggal 22 Juni 2018 telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut berupa memberi atau menjanjikan sesuatu yaitu memberi sejumlah uang Rp 5.000.000.000 kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yaitu Eni Maulani Saragih selaku anggota Komisi VII DPR periode tahun 2014 s/d 2019, dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yaitu supaya Eni Maulani Saragih membantu terdakwa terkait permasalahan pemutusan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) Generasi 3 antara PT. AKT dengan Kementrian ESDM di Kalimantan Tengah.

Adapun cara terdakwa melakukan tindak pidana adalah, bahwa terdakwa merupakan *ultimate beneficiary owner* (UBO) atas PT. BLEM yang merupakan *holding company*, dengan anak perusahaan diantaranya PT. AKT, sementara itu PT. AKT mempunyai perjanjian PKP2B dengan pemerintah RI melalui Kementrian ESDM yang memberikan hak bagi PT. AKT untuk melakukan kegiatan pertambangan batubara di Kab. Murung Raya Kalimantan Tengah seluas 40.000 hektar. Namun sejak bulan Oktober 2017 diterbitkan surat pengakhiran (terminasi) PKP2B, yang berakibat PT.

AKT tidak bisa lagi menambang dan menjual hasil tambang batubaranya. Alasan terminasi adalah karena PT. AKT dianggap telah melakukan pelanggaran atas PKP2B yaitu menjaminkan PKP2B pada tahun 2012 kepada Bank Standart Chartered Cabang Singapura terkait pinjaman PT. BLEM sejumlah USD 1.000.000.000,00 (satu milyar dolar AS).

Atas terminasi tersebut, PT. AKT mengajukan gugatan ke PTUN Jakarta dan gugatan PT. AKT dikabulkan, namun Kementrian ESDM melakukan upaya banding dan PTUN tingkat banding mengabulkan permohonan Kementrian ESDM, namun PT. AKT melakukan upaya hukum kasasi ke MA dan pada putusan kasasi menolak permohonan yang dimohonkan oleh PT. AKT.

Saat proses sidang PTUN, terdakwa menemui Melchias Marcus Mekeng untuk meminta bantuan agar terminasi PKP2B PT. AKT ditinjau kembali oleh Kementrian ESDM, selanjutnya Marcus mengenalkan terdakwa dengan anggota Komisi VII DPR-RI Eni Maulani Saragih yang membidangi energi serta memiliki mitra kerja diantaranya ESDM. Terdakwa meminta bantuan Eni terkait permasalahan PKP2B PT. AKT, dan Eni menyanggupi akan memfasilitasi komunikasi antara Kementrian ESDM dengan pihak PT. AKT dan meminta terdakwa untuk menyiapkan kronologis atas permasalahan PKP2B tersebut disertai dokumen-dokumen pendukungnya guna dipelajari Eni, dan terdakwa meminta Nenie Afwani selaku diterktur PT. BLEM menyiapkan dan menyerahkan kronologis berikut dokumen pendukung kepada Eni.

Sekitar bulan Februari 2018, setelah diterbitkan putusan sela, terdakwa menemui Eni di coffee shop Jakarta, dimana Eni menjelaskan kepada terdakwa bahwa dirinya telah membahas permasalahan PKP2B PT. AKT dengan Ignaitus Jonan, dan disarankan agar proses gugatan PT. AKT di PTUN tetap dilanjutkan dan berjanji jika gugatan PT. AKT dikabulkan oleh PTUN (tingkat pertama), maka Ignatius Johan akan memberikan rekomendasi yang diperlukan dalam rangka perpanjangan izin ekspor yang sudah hampir mati dan izin pembelian bahan peledak untuk tambang, sambil menunggu putusan akhir atas gugatan Tata Usaha Negara PT. AKT.

Tanggal 5 April 2018 PTUN Jakarta mengabulkan gugaan PT. AKT dan membatalkan SK Terminasi Menteri ESDM, selanjutnya terdakwa bersama Eni dan Melchias menemui Ignaitus Jonan yang ditemani Bambang Gatot) di Gedung Kementrian ESDM yang menyampaikan bahwa dirinya tidak pernahh berjanji sebagaimana penyampaian Eni kepada terdakwa. Ignatisu Jonan meminta terdakwa untuk mneyerahkan surat pernyataan dari Bank Standart Chartered yang menyatakan bahwa PT. AKT tidak menjaminkan PKP2B PT. AKT kepada Direjen Minerba. Sekitar bulan Mei, Bank Standard Chartered Cabang Singapura menerbitkan surat yang ditujukan kepada Menteri ESDM melalui PT. AKT, namun Ignaitus Jonan tidak meyakini surat tersebut benar dibuat oleh Bank Standart Chartered Cabang Singapura, dan meminta agar diatur pertemuan langsung antara Bambang atau tim dengan Bank Standart Chartered Cabang Hongkong atau Singapura. Bambang selanjutnya menyamaikan kepada Ninie Afwani

bahwa pertemuan cukup dilakukan dengan Bank Standart Chartered Cabang Indonesia, kemudian dilakukan pertemuan dan tim meminta bank cabang Indonesia menerbitkan surat tambahan yang menyatakan bahwa surat pernyataan yang telah dibuat dan disampaikan oleh Bank Standard Chartered kepada Menteri ESDM adalah asli, selanjutnya bank cabang Indonesia membuat surat dimaksud kepada Kementerian ESDM.

Meskipun pembuktian keaslian surat sudah dipenuhi, Menteri ESDM tidak langsung memproses hak, izin serta rekomendasi untuk PT. AKT, namun masih menunggu instruksi Ignatius Jonan. Terkait hal tersebut Eni lalu memberitahu terdakwa bahwa dirinya telah membicarakan perihal tersebut dengan Kementerian ESDM, dan kementerian akan meminta pendapat hukum dari Jamdatun Kejaksaan Agung RI.

Eni Maulani terkait permasalahan PT. AKT meminta sejumlah uang kepada terdakwa. Atas permintaan tersebut, tanggal 9 Mei 2018 Tahaya Maharaya selaku tenaga ahli Eni melakukan pertemuan dengan Ninie Afwani dan Indri Savanti di Restoran Bakerzin, dan selanjutnya di parkir Plaza Senayan Indri menyerahkan tas jinjing olahraga yang berisi sejumlah 1.200.000.000 kepada Tahta Maharaya lalu tas diserahkan kepada Eni Maulan di rumah Eni. Tanggal 17 Mei 2018 bertempat di lantai 5 gedung Menara Merdeka Jakarta, Tahta bertemu Ninie dan Indri. Indri dengan disaksikan Ninie memberikan dua tas jinjing olahraga yang berisi uang sejumlah Rp 2.800.000.000 kepada Tahta Maharaya, selanjutnya diserahkan kepada Eni di rumah Eni oleh Tahta. Setelah menerima uang tanggal 2 Juni

2018, Eni mengirim pesan WA kepada terdakwa yang mengucapkan terima kasih yang luar biasa dengan ucapan “Pak Samin, kemarin saya terima dari Mba Neni 4M.... terimakasih yang luar biasa ya....”

. Tanggal 5 Juni 2018 Eni mengirim pesan WA kepada terdakwa guna meminta tambahan uang untuk kepentingan suaminya terkait pilkada Temanggung dengan kalimat “Pak Samin, untuk Pilkada boleh dong ditambah... atau pake dulu nanti di balikin... survey sudah bagus ... jd harus kenceng terus” Tanggal 22 Juni 2018, Nanie menyuruh Tahta datang ke kantor PT. AKT, selanjutnya menerima uang tunai sejumlah Rp 1.000.000.000 yang tersimpan dalam tas jinjing olahraga dari seorang laki-laki gemuk berkulit putih dan Tahta sempat menandatangani secarik kertas tanda terima bertuliskan buah 1K. selanjutnya tas berisi uang diseahkan kepada Eni oleh Tahta. Setelah itu, terdakwa tetap melanjutkan upayanya untuk menyelesaikan permasalahan PT. AKT antara lain memantau perkembangan legal opinion terkait PT. AKT dan tetap melakukan komunikasi dengan Kemenerian ESDM dengan difasilitasi oleh ENI.

Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp 5.000.000.000 kepada Eni karena mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan eni selaku anggota Komisi VII DPR atau oleh terdakwa pemberian tersebut dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan Eni selaku anggota Komisi VII DPR RI sebagaimana diatur dalam Ppasal 81 huruf g Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah jo. Pasal 12 huruf g Peraturan DPR RI No 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan DPR RI No 3 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan DPR RI No 1 tahun 2015 tentang Kode Etik DPR RI serta bertentangan dengan kewajiban Terdakwa selaku Penyelenggara Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-undang RI No 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

2. Dakwaan

Pada perkara Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst, terdakwa didakwa oleh penuntut umum sebagai berikut :

- a. Pertama : Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dan diancam dalam Pasal 5 Ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yaitu setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.
- b. Kedua : perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana

diatur dan diancam dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yaitu setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingot kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan.

3. Tuntutan

- a. Menyatakan terdakwa Samin Tan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan alternatif pertama.
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Samin Tan dengan pidana penjara selama 3 tahun dipotong masa tahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp 250.000.000,- subsidair pidana kurungan pengganti selama 6 bulan.
- c. Menetapkan akan terdakwa tetap ditahan

4. Putusan

Putusan pengadilan tahap pertama :

- a. Menyatakan terdakwa Samin Tan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan baik dalam dakwaan alternatif pertama maupun dalam dakwaan alternatif kedua.
- b. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan penuntut umum tersebut
- c. Memerintahkan agar terdakwa dibebaskan dari tahanan
- d. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta marabatnya.
- e. Menetapkan barang bukti Nomor 1 sampai dengan nomor 722, selengkapnyanya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum.
- f. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Putusan pada tingkat kasasi :

- a. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi
- b. Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara

Berdasarkan uraian perkara dalam Putusan Nomor 2205 K/Pid.Sus/2022 dapat diketahui bahwa hakim menolak permohonan kasasi yang dimohonkan oleh penuntut umum. Dengan demikian maka putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst yang memutus bebas

terdakwa Samin Tan tetap berlaku dan mengikat. Hakim Mahkamah Agung berpendapat bahwa tidak ada kesalahan penerapan hukum dalam putusan sebelumnya.

Putusan bebas terhadap terdakwa Samin Tan menurut penulis tidak tepat. Jaksa penuntut umum dalam dakwaan sudah benar, dimana rumusan Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya. Dalam rumusan pasal tersebut, niat pemberian, bukti tujuan dan hubungan kausalitas harus dibuktikan secara kuat. Dalam kasus ini hakim menilai unsur tersebut tidak terpenuhi. Namun menurut penulis, dalam hal ini terdakwa melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut berupa memberi sesuatu yaitu memberi uang sejumlah Rp. 5.000.000.000,00 kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud agar penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang berkaitan dengan kewenangan atau jabatan yaitu membantu dalam permasalahan terminasi PKP2B PT. AKT.

Delik suap merupakan delik berpasangan teorinya disebut *noodzakelijke*

deelneming penyertaan mutlak perlu, artinya ada pemberi suap aktif dan ada penerimanya pasif, sehingga ditemukannya *consensus*, adanya *deal*, adanya *meeting of mind* antara pemberi dan penerima. Pemberi bermaksud sesuatu dengan pemberiannya yaitu adanya perbuatan menyalahgunakan kewenangan dari penerima. Begitu pula sebaliknya bahwa penerima paham bahwa pemberian itu dimaksudkan supaya dia berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya dalam jabatan.⁶⁹

Perkara tersebut ada hubungannya dengan Putusan Nomor 100/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Jkt Pst tanggal 1 Maret 2019 dengan terdakwa Eni Maulani Saragih, dimana terdakwa diputus bersalah telah menerima gratifikasi, salah satunya dari Samin Tan sebagaimana diatur dalam Pasal 12B Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan fakta hukum dalam putusan tersebut, Eni Maulani Saragih telah terbukti menerima dana sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dari Samin Tan. Namun pada perkara Samin Tan, selaku pemberi gratifikasi kepada Eni Maulani Saragih diputus bebas.

Apabila merujuk dalam kasus gratifikasi dalam Putusan Nomor 100/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Jkt Pst, sebelumnya pernah ada perkara yang

⁶⁹ Joyo Mulyo, *Op.Cit.*, hlm. 330.

diputus dengan pemidanaan, yaitu dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 77/PID.SUS/TPK/2018/PN.Jkt.Pst, pada 4 Februari 2019 atas nama Yaya Purnomo selaku Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, yang terbukti menerima gratifikasi sebanyak Rp 6.529.000.000,00 (enam miliar lima ratus dua puluh sembilan juta rupiah) dan SGD 325.000 (tiga ratus dua puluh lima ribu dollar Singapura) sebagaimana diatur dalam Pasal 12B Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sedangkan pemberi suapnya dijatuhi pidana dengan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor:74/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg, tanggal 24 Februari 2021 atas nama Budi Budiman selaku Walikota Tasikmalaya periode tahun 2017 s/d 2021 yang dinyatakan terbukti memberi suap sebesar Rp 1.000.000.000,00 kepada Yaya Purnomo Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, sebagaimana dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Putusan tersebut seharusnya dapat dijadikan sebagai rujukan bagi

hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi dengan terdakwa Samin Tan. Namun, majelis hakim sama sekali tidak merujuk pada putusan tindak pidana gratifikasi yang telah ada sebelumnya.⁷⁰

Merujuk kepada terdakwa Eni Maulani Saragih melanggar Pasal 12B ayat (1) Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi divonis 6 tahun penjara dengan pasal penerimaan gratifikasi yang salah satunya berasal dari Samin Tan, maka pemberi dan penerima pastilah memiliki maksud dan tujuan. Ketika seseorang memberi tentulah memiliki tujuan baik yang bersifat transaksional langsung, maupun tidak langsung, sehingga ada keseimbangan frekuensi antara pemberi dan penerima gratifikasi.⁷¹

Dengan demikian, pemberi gratifikasi semestinya juga harus dikenakan pidana sebagaimana penerima gratifikasi. Mengingat adanya kekosongan hukum dalam pemberi gratifikasi yang tidak diatur dalam UU Tindak Pidana Korupsi, maka jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa pemberi suap dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan demikian

⁷⁰ Muhammad Fatahillah Akbar, Diskursus Kriminalisasi Pidana terhadap Pemberi Gratifikasi, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume 54 Number 4, Article 2, 2025, hlm. 691

⁷¹ Joyo Mulyo, Op.Cit., hlm. 331.

efek aturan tersebut dapat dirasakan seimbang karena memusnahkan *supply and demand* dari perbuatan yang dilarang. Hal ini yang ditunjukkan dari suatu perbuatan yang dilarang Undang-undang, tidak parsial hanya menghukum si penerima saja, sebab gratifikasi bisa mengarah pada suap.⁷²

Putusan bebas dalam tindak pidana korupsi dengan tersangka Samin Tan mencerminkan bahwa Komitmen Mahkamah Agung (MA) dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi perlu dipertanyakan. Hal ini karena penolakan kasasi yang diajukan penuntut umum KPK atas vonis bebas Samin Tan pada tingkat pertama. Dengan demikian putusan terhadap Samin Tan pun telah berkekuatan hukum tetap dengan dasar pertimbangan tidak terbukti memberikan suap kepada mantan anggota DPR RI, Eni Maulani Saragih.

ICW berpendapat bahwa terdapat sejumlah persoalan yang penting untuk disoroti atas putusan Mahkamah Agung, yaitu : Pertama, pertimbangan majelis hakim pada putusan kasasi tidak berdasar. Dalam pertimbangannya, majelis hakim menilai bahwa Samin Tan tidak terbukti menjalin komunikasi dengan Eni Maulani Saragih dan memberikan uang sebesar Rp 5 Miliar, yang dibuktikan ketika Samin Tan tidak membalas pesan *WhatsApp* dari Eni yang memberikan ucapan terima kasih. Sulit untuk mencerna bahwa Samin Tan tidak terbukti melakukan komunikasi dengan Eni hanya dengan mempertimbangkan fakta tersebut. Padahal di sisi lain, Samin Tan tidak membantah keterangan saksi Tata Maharaya, staf Eni Maulani Saragih. Dimana dalam persidangan di

⁷² Joyo Mulyo, Op.Cit., hlm. 331.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Tata Maharaya menyebutkan bahwa ada penerimaan tas dan paket yang berisi uang sebanyak tiga kali, yang diserahkan melalui staf Samin Tan, Nenie Afwani, Indri Savanti Purnamasari, dan Andreas. Penerimaan pertama terjadi pada 3 Mei 2018 dengan jumlah uang Rp1,2 miliar, pemberian kedua pada 17 Mei 2018 dengan jumlah uang Rp2,8 miliar, dan pemberian ketiga pada 22 Juni 2018 dengan jumlah uang Rp1 miliar.⁷³

Kedua, sebagai *judex juris*, seharusnya majelis hakim Mahkamah Agung mampu mendalami penerapan hukum dan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama dalam perkara suap-menyuap Samin Tan dan Eni Maulani. Selain itu, majelis hakim Mahkamah Agung juga seharusnya lebih jeli menggali informasi dan penerapan hukum atas kepentingan dan status Samin Tan sebagai *ultimate beneficial owner* dari PT AKT, meskipun yang bersangkutan tidak lagi masuk dalam jajaran pengurus perusahaan.⁷⁴

Ketiga, majelis hakim mengabaikan status Samin Tan sebagai buron untuk dijadikan sebagai dasar pemberian hukuman. Sebagaimana diketahui, pada tanggal 10 Mei 2020, KPK menerbitkan surat perintah penangkapan dan memasukkan Samin Tan ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan baru diproses kembali setelah ditangkap pada tanggal 5 April 2021. Alih-alih menjadikannya pertimbangan dalam menjatuhkan hukuman, MA justru menguatkan vonis bebas pada pengadilan tingkat pertama. Putusan tersebut bukan saja mengkhianati rasa keadilan publik, tetapi juga semakin menguatkan

⁷³ Putusan Bebas Samin Tan, Tumpulnya Penegakan Hukum Kasus Korupsi, <https://antikorupsi.org>, diakses 28 Mei 2025

⁷⁴ Ibid

dugaan bahwa pemberian efek jera pelaku korupsi hanya dilakukan setengah hati oleh lembaga peradilan.

Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt Pst terdapat kekeliruan Majelis Hakim dalam menjatuhkan vonis putusan bebas terhadap Terdakwa Samin Tan dikarenakan bukan kali pertama pemberi gratifikasi dijerat dengan Undang-Undang Tipikor. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Jkt Pst. Putusan tersebut tidak sejalan dengan teori pemidanaan. Dalam teori pemidanaan memiliki dua karakter yang saling terkait, pertama, pemidanaan sebagai bentuk kritik moral terhadap tindakan yang salah, yang dapat dianggap sebagai bentuk pembalasan. Kedua, pemidanaan sebagai upaya untuk mereformasi atau mengubah perilaku terpidana di masa depan. Tujuan utama dari pemidanaan adalah untuk memberantas kejahatan sebagai suatu masalah. Pemidanaan adalah salah satu alat yang efektif yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk mengatasi kejahatan, namun tidak boleh digunakan secara tersendiri tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya. Dengan adanya putusan bebas terhadap terdakwa, maka tujuan pemidanaan tidak tercapai.

Putusan bebas dalam perkara korupsi dapat menyebabkan masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap kemampuan sistem peradilan untuk menegakkan hukum, dan beranggapan bahwa hukum tidak adil dan hanya melindungi pelaku korupsi. Ketika pelaku tindak pidana korupsi tidak mendapatkan hukuman yang setimpal, disitulah muncul anggapan bahwa tidak ada keadilan, sehingga dapat menciptakan rasa ketidakpuasan yang mendalam.

Hukuman yang dijatuhkan harus mencegah pelaku dan orang lain melakukan tindak pidana di masa depan. Ketika seorang pelaku korupsi dibebaskan, efek jera yang diharapkan dari penegakan hukum menjadi hilang. Tidak adanya sanksi dapat mendorong perilaku korupsi yang lebih lanjut, baik oleh pelaku yang dibebaskan maupun oleh individu lain yang menyaksikan kasus tersebut. Jika pelaku korupsi merasa bahwa mereka tidak akan dihukum, mereka mungkin lebih cenderung untuk mengulangi tindakan korupsi. Ini bertentangan dengan prinsip penegakan hukum yang bertujuan untuk mencegah pelanggaran di masa depan.⁷⁵

Putusan Nomor 2205 K/Pid.Sus/2022 dalam perkara tindak pidana korupsi dengan terdakwa Samin Tan tersebut mencerminkan preseden buruk dalam penegakan hukum korupsi di Indonesia, dimana putusan tingkat kasasi menguatkan putusan hakim tingkat pertama yaitu terdakwa Samin dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan pertama atau kedua, dan dinyatakan bebas dari segala tuntutan hukum. Hal ini tidak sejalan dengan tujuan pemidanaan dikarenakan terdapat sejumlah masalah yang berkaitan dengan ketidakadilan dan tidak terwujudnya asas keadilan dikarenakan belum memenuhi asas keadilan bagi rakyat.

Berdasarkan teori keadilan Gustav Radbruch, hukum tidak dapat dipisahkan dari moralitas, hukum harus mencerminkan prinsip-prinsip etika yang dipegang oleh masyarakat. Jika hukum bertentangan dengan norma moral

⁷⁵ Enggelina Margaritha Fiah, Debi F.Ng. Fallo, Sigit Prabowo, Tinjauan Yuridis Penolakan Permohonan Kasasi oleh Mahkamah Agung Terkait Putusan Bebas dalam Tindak Pidana Korupsi, *Journal of Administrative and Social Science*, Volume. 6, Nomor 2, Juli 2025, hlm. 201

yang mendasar, maka hukum tersebut dapat dianggap tidak sah. Keadilan tidak hanya tercermin dalam peraturan hukum, tetapi juga menjadi bagian integral dari pendirian, sikap, pandangan, dan keyakinan seseorang. Sumber utama keadilan berasal dari hukum positif dan cita hukum (*rechtsidee*). Dengan demikian keadilan tidak dapat dipisahkan dari kerangka hukum yang berlaku dan pandangan filosofis yang menjadi landasan pembentukan hukum tersebut. Oleh karena itu, hukum yang adil harus mencerminkan nilai-nilai yang diakui oleh masyarakat dan memiliki dasar filosofis yang kokoh. Putusan bebas terhadap terdakwa Samin Tan dalam putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt Pst tidak mencerminkan keadilan bagi masyarakat. Meski secara formal pengadilan menyatakan tidak cukup bukti atau tidak terpenuhi unsur pidana, namun masyarakat mempertanyakan integritas dan transparansi proses hukum tersebut. Dalam beberapa kronologi, proses hukum dalam kasus Samin Tan digambarkan sebagai kurang transparan dan netral, karena statusnya sebagai pengusaha besar yang memiliki akses ke kekuasaan. Meskipun prosedur hukum formal dijalankan, namun jika hasilnya tidak dipercaya publik, maka legitimasi keadilan prosedural turut dipertanyakan, dimana keadilan prosedural tidak terpenuhi karena proses hukum dinilai tidak objek dan mencitakan ketimpangan perlakuan hukum antara masyarakat biasa dan elit. Putusan tersebut mencerminkan ketimpangan antara hukum sebagai instrumen formal dan harapan masyarakat terhadap keadilan. Hal ini memperkuat kesan bahwa hukum bisa dibengkokkan oleh kekuasaan dan uang serta memperlemah upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Putusan Nomor 2205 K/Pid.Sus/2022 dalam perkara tindak pidana korupsi dengan terdakwa Samin Tan meskipun telah mencederai keadilan namun telah memenuhi asas kepastian hukum. Hal ini sejalan dengan teori kepastian hukum Jan Michael Otto yang menyatakan bahwa hakim peradilan memiliki sifat yang mandiri, artinya hakim tidak berpihak dalam menerapkan aturan hukum.⁷⁶ Secara formal putusan bebas terhadap Samin Tan diberikan oleh pengadilan yang sah dan berwenang yaitu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi melalui proses persidangan terbukti, pembuktian dan pertimbangan hakim, yang mana dinyatakan tidak cukup bukti bahwa Samin Tan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan. Dalam hukum acara pidana, apabila tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa wajib dibebaskan. Dengan demikian, secara formil dan prosedural putusan tersebut telah memenuhi kepastian hukum. Namun perlu dicatat meskipun secara prosedural putusan tersebut sah, namun substansi keputusannya tidak mencerminkan keadilan masyarakat, mengingat fakta bahwa Samin Tan diduga menyuap anggota DPR terkait pengurusan izin tambang.

B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pada Putusan No. 2205 K/Pid.Sus/2022

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan

⁷⁶ Sidharta, Op.Cit., hlm. 85.

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Pada kenyataannya, hakim terikat oleh isi surat dakwaan. Surat dakwaan dan hasil pemeriksaan di persidangan menjadi dasar bagi majelis hakim untuk membuat putusan. Meskipun hakim bebas dalam mempertimbangkan dan menentukan terhadap apa yang disampaikan kepadanya oleh jaksa penuntut umum maupun terdakwa/penasehat hukumnya, namun hakim harus memperhatikan apa yang menjadi tujuan beracara pidana. Secara umum disepakati bahwa tujuan beracara pidana adalah untuk mendapatkan kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana.

Hakim harus memperhatikan pedoman pemidanaan yang ada dalam KUHP beserta tujuan yang hendak dicapai dengan putusannya. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan adanya hakim yang bijaksana, cinta kebenaran, adil dan jujur dalam memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang benar atas perkara yang menjadi tanggungjawabnya. Seorang hakim dalam membuat suatu putusan untuk memecahkan perkara yang memuaskan, menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, maka harus dilakukan suatu penemuan hukum *rechtsvinding*.⁷⁷

Dasar pertimbangan hakim untuk mencapai putusan adalah rasional. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, rasio mempunyai pengertian pemikiran

⁷⁷ Djoko Prakoso, 1984, *Tugas dan Wewenang Jaksa dalam Pembangunan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 12.

menurut akal sehat, akal budi, nalar. Berasio berarti mempunyai rasio, berkemampuan menggunakan rasio (akal) dengan baik, kemampuan untuk memahami, menyimpulkan, berpikir secara logis (masuk akal).⁷⁸

Suatu putusan hakim dikatakan sangat masuk akal apabila putusan tersebut dijatuhkan dengan mendasarkan pada teori pidana. Termasuk di dalamnya beberapa pedoman pidana yang harus diperhatikan hakim. Putusan yang rasional adalah putusan yang dijatuhkan berdasarkan pertimbangan yang rasional, yang mempertimbangkan teori tentang tujuan pidana. Di Indonesia tujuan pidana harus berdasarkan Pancasila, yang merupakan sumber dari segala sumber hukum termasuk sumber hukum pidana.

Sistem pidana berdasarkan paham individualisasi pidana tidak berarti memberi kebebasan sepenuhnya kepada hakim dan aparat-aparat lainnya tanpa pedoman atau kendali/kontrol. Perumusan tujuan dan pidana dimaksudkan sebagai fungsi pengendali/kontrol dan sebagai dasar filosofis, dasar rasionalitas dan motivasi pidana yang jelas dan terarah. Dalam menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan hakim terhadap terdakwa sesuai dengan konsep KUHP.⁷⁹

Hakim dalam menetapkan benar atau tidak menurut hukum dalam suatu perkara harus bersifat intelektual, rasional, intuitif dan etis. Intelektual rasional berarti hakim harus mengenal dan memahami kenyataan kejadian dan peraturan

⁷⁸ Hasan Alwi, *Op.Cit.*, hal 933.

⁷⁹ Gregorius Aryadi, 1993, *Putusan Hakim dalam Perkara Pidana*, Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm 71.

hukum yang berlaku dan akan diperlakukan berikut ilmunya. Intelektual logis berarti dalam penerapan hukum normatif terhadap kasus posisinya hakim harus mengindahkan hukum logika baik yang formil maupun yang materiil. Aspek intuitif menghendaki adanya perasaan halus murni yang mendampingi rasio dan logika, sehingga bersama-sama mewujudkan rasa keadilan, yang pada akhirnya harus senantiasa diujikan dan dibimbing oleh hati nurani, sehingga mengejawantahkan keadilan.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 diatur mengenai faktor yang harus diperhatikan hakim dalam menjatuhkan putusan, misalnya :

1. Pasal 183 KUHAP, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.
2. Pasal 197 ayat (1) butir f KUHAP, surat putusan pemidanaan memuat pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.
3. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

4. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Dari uraian di atas dapat dijelaskan bahwa hakim dalam menentukan pertanggungjawaban pidana didasarkan pada pertimbangan yuridis yang dijadikan dasar hukum dalam menentukan berat ringannya sanksi pidana yang akan diterapkan terhadap pelaku tindak pidana. Menurut Lilik Mulyadi pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar/diktum putusan hakim.⁸⁰

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Pertimbangan yuridis dari tindak pidana yang didakwakan juga harus sesuai dengan aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani, barulah kemudian secara limitatif ditetapkan pendirinya.⁸¹

Selain pertimbangan yuridis, putusan hakim juga harus didasarkan pada pertimbangan non yuridis, yaitu dilihat dari latar belakang terdakwa, kondisi

⁸⁰ Lilik Mulyadi, 2007, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek pradilan*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 193.

⁸¹ Adami Chazawi, 2010, *Kejahata terhadap Tubuh dan Nyawa*, PT .Raja Grafindo, Jakarta, hlm.73

terdakwa dan agama terdakwa.⁸² Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal (UU Kehakiman) mengatur bahwa hakim wajib menggali mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Maksud dari ketentuan ini adalah agar setiap putusan hakim sesuai dengan ketentuan hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat. Seandainya terjadi benturan bunyi hukum antara yang dirasakan adil oleh masyarakat oleh masyarakat dengan apa yang disebut kepastian hukum, maka hendaknya tidak memaksakan kepastian hukum sehingga rasa mengorbankan keadilan masyarakat.⁸³

Pada perkara tindak pidana korupsi dengan terdakwa Samin Tan dalam putusan Nomor No. 2205 K/Pid.Sus/2022 diketahui bahwa terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah meyakinkan telah melakukan tindak pidana yang didawakan oleh jaksa penuntut umum. Putusan tersebut didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagaimana akan diuraikan di bawah ini. Adapun untuk mengetahui pertimbangan hakim, terlebih dahulu penulis uraikan pertimbangan yuridis hakim dalam Putusan pengadilan tingkat pertama terlebih dahulu.

Pada putusan pengadilan tingkat pertama yaitu putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt Pst, terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana yang didawakan oleh penuntut umum. Putusan tersebut didasarkan pertimbangan-pertimbangan apakah

⁸² Muhammad Rusli, 2007, *Hukum Acara Pidana Konteporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.212

⁸³ Bismar Siregar, 1989, *Bunga Rampai Karangan Tersebar*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 33

berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Dalam hal ini, terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif. Dakwaan pertama adalah Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Tipikor jo Pasal 64 ayat(1) KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut : “Setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya”

1. Setiap orang

Setiap orang dalam tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 1 angka 3 UU Tipikor yaitu orang perseorangan atau termasuk korporasi. Kata setiap orang sepadan dengan kata barang siapa yang biasa tercantum dalam rumusan delik, yakni suatu istilah yang merupakan unsur pasal yang menunjuk kepada siapa saja secara perseorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap orang melekat pada setiap unsur tindak pidana. sehingga akan terpenuhi dan terbukti apabila semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut terbukti dan pelakunya dimintai pertanggungjawaban pidana. Pengertian tersebut dihubungkan dengan surat dakwaan, dimana telah mengajukan terdakwa Samin Tan sebagai orang perseorangan yang akan dibuktikan perbuatannya sebagaimana dakwaan Penuntut umum. dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.

2. Unsur memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud pegawai negeri adalah sebagaimana dimaksud dalam UU Kepegawaian, pegawai negeri dalam KUHP, orang yang menerima gaji dan upah dari keuangan negara atau daerah, orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Penyelenggara negara dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, kolusi dan Nepotisme adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang termasuk dalam penyelenggara negara dalam Pasal 2 UU Nomor 28 Tahun 1999 meliputi : pejabat negara pada lembaga tertinggi negara, pejabat negara pada lembaga tinggi negara, menteri, gubernur, hakim, pejabat negara lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pejabat lain yang

memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terdakwa Samin Tan adalah orang yang memiliki PT. AKT, awal tahun 2011 terdakwa mengundurkan diri dari jabatan direktur utama dan sudah tidak lagi mengendalikan PT. AKT. Kementerian ESDM melakukan pengakhiran PKP2B PT. AKT melalui SK No : 3174/30MEM/2027, dan terdakwa ikut campur dalam mengusahakan agar SK dicabut oleh Kementerian ESDM yang saat itu dijabat Ignaitus Jonan karena terdakwa punya kewajiban moral terhadap 4000 orang karyawan PT. AKT yang terancam kehilangan pekerjaannya karena PT. AKT diberhentikan operasionalnya. Terdakwa menceritakan masalah PT. AKT kepada Mekeng yang selanjutnya dikenalkan kepada Eni Maulani Saragih yang kemudian berlanjut ke pertemuan dan membahas masalah terminasi PT. AKT. Eni Maulani pernah meminta uang kepada terdakwa untuk mendukung pendanaan Pilkada Temanggung suaminya yang maju sebagai calon kepala daerah, yang kemudian oleh Samin Tan diberikan 5 milyar secara bertahap sebanyak 3x tahapan yang mana penerimanya adalah Tahta Maharaya selaku bawahan Eni.

Sejak awal pertemuan antara terdakwa dengan mekeng dan diperkenalkan dengan Eni Maulani Saragih terdakwa mengatakan jangan mengharap sesuatu dari bantuan yang akan diberikan kepada terdakwa terkait terminasi PT. AKT. Kalaupun ada pemberian uang kepada Eni Maulani dari Nenie Afwani melalui Tahta Maharaya, terdakwa tidak

mengetahui dan tidak pernah diinformasikan apapun oleh Neni Afwani terkait dengan pemberian uang sebesar Rp 4.000.000.000 maupun ketika Eni Maulani meminta tambahan uang lagi sebesar Rp 1.000.000.000,- kepada Neni Afwani. Mengenai kedudukan Eni Maulani Saragih merupakan anggota DPR maka termasuk kategori seorang penyelenggara negara.

Pertimbangan majelis hakim tentang keterkaitan antara terdakwa dengan Eni Maulani atas ajakan Mekeng, terdakwa sudah tidak yakin dengan Mekeng, karena Eni sebagai anggota DPR tidak mempunyai wewenang untuk mencabut SK pengakiran PKP2B PT. AKT, karena terdakwa sudah mengetahui karakter Ignatius Jonan yang tidak dapat dipengaruhi oleh siapapun dalam keputusannya. Berdasarkan bukti WA, terkait uang pemberian Samin Tan adalah untuk kepentingan pilkada suami Eni bukan dalam rangka pencabutan PKP2B PT. AKT. Perkara terdakwa Samin Tan tidak bisa dipisahkan dengan perkara Eni Maulani Saragih dalam dakwaan nomor : 113/TUT.01.04/24/11/2018 yang telah diputus oleh Pengadilan Tipikor Jakarta dalam putusan No. 100/PID-Sus/TPK/2018/PN. Jkt.Pst yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam dakwaan tersebut terdakwa Samin sebagai orang yang memberi gratifikasi kepada Eni Maulani Saragih selaku pegawai negeri yang dalam putusannya dinyatakan bersalah menerima gratifikasi yang diatur dalam Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pada persidangan dibacakan pendapat Ahli Prof Romli Atmasasmita Guru Besar UNPAD yang menerangkan sejarah dimasukkan Pasal 12 B tentang gratifikasi dalam Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena terdapat kekosongan hukum tentang pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima sesuatu dari orang lain belum diatur, sedangkan mengenai pemberian yang dikategorikan suap telah diatur dalam UU Tindak Pidana Korupsi mengadopsi pasal-pasal dalam KUHP dimasukkan sebagai tindak pidana korupsi. Pasal 12B Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimasukkan sebagai tindak pidana korupsi berujuan untuk menilai kejujuran dari pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima sesuatu dari orang lain dengan diberikan tenggang waktu yang diatur pada Pasal 12C, apabila dalam tenggang waku 30 hari tidak melaporkan pemberian kepada KPK sesuai yang telah ditetapkan dalam Pasal 12 C dilewati, maka pegawai tersebut akan disangkakan Pasal 12B Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pada perkara tersebut timbul pertanyaan, bagaimana bagi pemberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi pasal 12B, dari pertanyaan ini majelis hakim mengemukakan pendapat dua ahli yaitu Romli Artasasmnita dan Chorul Huda yang dalam persidangan menyatakan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak ditemukan adanya strafbaarfeit gratifikasi dalam kata lain belum ada politik hukum pidana perbuatan pemberi gratifikasi. Dari pendapat tersebut majelis hakim berkesimpulan bahwa tindakan pemberi gratifikasi belum diatur pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Karena belum diatur dalam UU Tipikor maka dikaitkan dengan Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebagai asas legalitas yang dalam bahasa

Latin dikenal dengan *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali*. Dari uraian diatas terdakwa Samin Tan adalah korban dari Eni Maulani Saragih yang meminta uang tuna membiayai pencalonan suaminya dalam pilkada. Mengeingat Eni Maulani Saragih tidak mempunyai kewenangan untuk mencabut SK Menteri ESDM tentang pengakiran BKP2B PT. AKT, yang mempunyai kewenangan adalah Menteri ESDM, sehingga terdakwa memberikan uang kepada Eni Maulani Saragih sebagai korban pemerasan.

Menimbang bahwa terdakwa selaku pemberi gratifikasi kepada Eni Maulani belum diatur dalam UU Tindak Pidana Korupsi, yang diatur adalah pegawai negeri/penyelenggara negara yang tidak jujur karena telah menerima sesuatu dalam batas 30 hari tidak melaporkan kepada KPK sesuai Pasal 12C, sehingga Eni Maulani Saragih tidak melaporkan maka diancam dalam Pasal 12B. berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis hakim unsur memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara tidak terpenuhi.

Menimbang karena salah satu unsur Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan

dalam dakwaan alternatif pertama dan harus dibebaskan dari dakwaan tersebut.

Selanjutnya dipertimbangkan dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 13 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yaitu setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan. Dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang

Unsur setiap orang telah dipertimbangkan dan telah dinyatakan terbukti dalam dakwaan pertama sehingga dakwaan alternatif pertama secara mutatis mutandi termuat lagi dalam pertimbangan pada dakwaan alternatif kedua. Dengan demikian unsur setiap orang pada dakwaan kedua terpenuhi.

2. Memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri

UU Tindak Pidana Korupsi tidak memberikan pengertian yang tegas apa yang dimaksud memberi hadiah dan tidak menjelaskan makna memberi hadiah. Perbuatan memberi atau menjanjikan merupakan perbuatan yang sudah umum dapat dipahami maksudnya oleh seluruh masyarakat yang

menggunakan bahasa Indonesia. Menimbang unsur memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri adalah sama dengan unsur yang terkandung pada dakwaan pertama, maka majelis hakim mengambil alih unsur kedua untuk dijadikan pertimbangan pada unsur kedua pada pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberi hadiah atau janji pegawai negeri, maka secara mutatis dan mutandis termuat kembali pada pertimbangan unsur kedua Pasal 13 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. dengan demikian maka unsur memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri tidak terbukti.

Mengingat salah satu unsur dari Pasal 13 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua sehingga terdakwa haruslah dibebaskan dari

dakwaan tersebut.

Menimbang bahwa terkait tindak pidana gratifikasi Pasal 12B UU Tindak Pidana Korupsi, maka sangat tidak mungkin sekali dalam hal gratifikasi itu diadakan pidana bagi yang memberikan. Sejak awal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dibentuk, gratifikasi tidak dirancang untuk juga menjadi tindak pidana suap. Perwujudan delik gratifikasi menjadi sebagai suatu perbuatan yang dilarang terjadi pada saat penerima gratifikasi tidak melapor hingga lewatnya tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Perbuatan melawan hukumnya muncul karena dia tidak melaporkan gratifikasi yang diterimanya. Sifat melawan hukum dalam gratifikasi ada pada diri si penerima dan bukan pada diri si pemberi. Sifat melawan hukum dari gratifikasi ditunjukkan adanya lewat dari tenggang waktu pelaporan, bukan pada penerimaannya. Hal inilah yang membedakan antara gratifikasi dengan suap. Delik gratifikasi menjadi sempurna ketika penyelenggara negara yang menerima pemberian sesuatu tersebut tidak melaporkan penerimaan sesuatu dalam waktu 30 hari sejak pemberian sesuatu telah diterima oleh penerima sebagaimana ketentuan dalam Pasal 12C. Berdasarkan penjelasan di atas, maka ketentuan dalam Pasal 12B tidak ditujukan kepada pemberi sesuatu dan kepadanya tidak diperlukan atau tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalam putusan perkara Nomor 100/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Jkt Pst, dimana terakwa Eni Maulani Saragih oleh majelis hakim yang menerima dan mengadili perkara tersebut telah diputus dan terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 12B ayat (1) Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimana terdakwa Eni maulani Saragih telah menerima pemberian dari Samin Tan selaku pemilik PT. Borneo Lumbang Energi dan Metal melalui perantara Tahta Maharaya, oleh karenanya terdakwa Samin Tan yang telah memberikan uang kepada Eni Maulani tidak mungkin dimintakan pertanggungjawabannya.

Pada putusan tingkat kasasi dalam Putusan Nomor 2205K/Pid.Sus/2022 dalam perkara tindak pidana korupsi dengan terdakwa Samin Tan. hakim memutuskan menolak kasasi penuntut umum. Putusan hakim yang menolak kasasi penuntut umum didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut :

1. Alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* (Pengadilan Negeri) tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku, serta *judex facti* tidak melampaui wewenangnya.
2. Alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya mengenai *judex facti* tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena *judex facti* menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak

pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum.

3. Berdasarkan fakta persidangan dari keterangan para Saksi, Ahli dan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut :

PT Asmin Koalindo Tuhub (PT AKT) dengan SK Kementerian ESDM Nomor 3174/30/MEM/2017 tanggal 19 Oktober 2017 telah dilakukan pengakhiran (terminasi) PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Tambang Batubara) yang mengakibatkan PT AKT tidak bisa lagi menambang dan menjual hasil tambang batubaranya. Karena beban moral atas nasib 4.000 karyawannya akibat SK tersebut, terdakwa telah melakukan beberapa langkah antara lain melakukan upaya hukum dengan menggugat SK Kementerian ESDM Nomor 3174/30/MEM/2017 melalui PTUN Jakarta dan oleh PTUN Jakarta, SK Kementerian ESDM tersebut dinyatakan batal. Kemudian Kementerian ESDM banding ke PT TUN, dan putusan PT TUN mengabulkan permohonan banding Kementerian ESDM dengan membatalkan putusan PTUN Jakarta. Selanjutnya PT AKT mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung namun kasasinya ditolak.

Selain mengajukan gugatan hukum melalui PTUN, Terdakwa juga menemui koleganya yaitu Saksi Melchias Marcus Mekeng, Ketua Fraksi Golkar di DPR. Terdakwa menceritakan kepada Saksi Melchias Marcus Mekeng tentang terminasi PT AKT oleh Kementerian ESDM, kemudian Saksi Melchias Marcus Mekeng mengenalkan Terdakwa dengan Saksi Eni Maulani Saragih dan meminta Saksi Eni Maulani Saragih yang juga

Anggota DPR dari Fraksi Golkar dan ditugaskan di Komisi VII salah satunya membidangi ESDM untuk menanyakan kepada Kementerian ESDM tentang terminasi PT AKT. Atas permintaan Saksi Melchias Marcus Mekeng tersebut, saksi Eni Maulani Saragih bersama dengan Saksi Melchias Marcus Mekeng dan Terdakwa menemui Menteri ESDM Ignatius Jonan dan menanyakan tentang terminasi PT AKT. Atas pertanyaan terminasi PT AKT tersebut, saksi Ignatius Jonan mengatakan tetap akan menempuh jalur hukum sampai dengan mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan Saksi Ignatius Jonan mengatakan tentang terminasi adalah rekomendasi dari Dirjen Minerba yang menyatakan PT AKT telah melanggar Pasal 30 dalam PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Tambang Batubara), yaitu PT AKT telah menjaminkan PKP2B PT AKT kepada Bank Standard Chartered Cabang Singapura.

Diantara waktu mengurus PT AKT tersebut, Saksi Eni Maulani Saragih pernah menyampaikan kepada Saksi Melchias Marcus Mekeng, bahwa Saksi Eni Maulani Saragih membutuhkan uang yang banyak dalam rangka membiayai pencalonan suaminya sebagai Bupati Temanggung. Kemudian antara bulan Mei 2018 s.d. Juni 2018, Saksi Eni Maulani Saragih menerima uang dari Saksi Nenie Afwani dan Saksi Indri Savatri Purnama Sari, uang diterima oleh Tahta Maharaya selaku Tenaga Ahli Saksi Eni Maulani Saragih di DPR. Uang yang diterima keseluruhannya berjumlah Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tanggal 3 Mei 2018, Saksi Tahta Maharaya menerima dari uang dari Nenie Afwani dan Indri Savitri Purnamasari sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) di Restoran Bakerzin Plaza Senayan. Pada pertemuan tersebut saksi Tahta Maharaya hanya disuruh oleh Saksi Eni Saragih untuk bertemu dengan Saksi Nenie Afwani. Dalam pertemuan tersebut saksi tahu bahwa Saksi Tahta Maharaya diberi uang oleh Saksi Nenie Afwani, namun tidak tahu jumlahnya. Ada perkataan dari saksi Nenie Afwani “*one point two* dari lima secara bertahap” namun Saksi Tahta Maharaya tidak tahu maksudnya. Tentang perkataan Saksi Nenie Afwani “bapak setuju namun secara bertahap”, Saksi Tahta Maharaya juga tidak tahu maksudnya. Sedangkan menurut saksi Nenie Afwani, pertemuan dengan Saksi Tahta Maharaya adalah pertemuan untuk menyerahkan dokumen sebagaimana diminta oleh Saksi Eni Maulani Saragih.
- b. Tanggal 17 Mei 2018, Tahta Maharaya menerima dari uang dari Nenie Afwani dan Indri Savitri Purnamasari sebesar Rp2.800.000.000,00 (dua miliar delapan ratus juta rupiah) di Gedung Menara Merdeka Jakarta lantai 5, yang tidak lain adalah kantor PT AKT.
- c. Tanggal 22 Juni 2018, saksi Tahta Maharaya menerima uang dari seorang laki-laki gemuk sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Terdakwa dan saksi Eni Maulani Saragih sama-sama menyatakan tidak ada *deal* atau kesepakatan tentang pemberian uang sejumlah

Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). Saksi Nenie Afwani dan Saksi Indri Savatri Purnama serta Saksi Tahta Maharaya juga tidak memberikan keterangan yang pasti untuk apa uang diberikan kepada Saksi Eni Maulani Saragih. Saksi Eni Maulani Saragih sempat mengirim ucapan terimakasih melalui WA kepada Terdakwa atas uang sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), namun pesan tersebut tidak ditanggapi oleh Terdakwa.

Saksi Nenie Afwani adalah Direktur PT Borneo Lumbang Energi dan Metal (PT BLEM), PT BLEM sendiri adalah pemegang saham mayoritas PT AKT. Sedangkan Terdakwa adalah *founder* PT BLEM, pernah menjadi Direktur PT BLEM pada tahun 2010, juga pernah menjadi Direktur PT AKT pada tahun 2008 s.d. 2009. Terkait dengan WA dari Saksi Eni Maulani Saragih, Saksi Nenie Afwani selalu mengkomunikasikan dengan Terdakwa termasuk permintaan tambahan dari Saksi Eni Maulani Saragih yang Saksi Nenie Afwani tidak tahu maksudnya. Di persidangan, tidak terungkap mengenai asal usul uang dan peruntukan uang yang diberikan Saksi Nenie Afwani kepada Saksi Tahta Maharaya.

4. Terdakwa oleh *judex facti* dinyatakan tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum. Pertimbangan *judex facti* Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Pertama dan Kedua adalah dalam delik gratifikasi perbuatan pemberi gratifikasi tidak dipidana karena bukan merupakan suatu delik. Tujuan utama tindak pidana

gratifikasi adalah untuk menjaga kejujuran setiap pegawai negeri dalam menjalankan pekerjaannya dari pemberian gratifikasi. Dengan demikian, dengan mempertimbangkan Pasal 1 ayat (1) KUHP, *judex facti* menyatakan Terdakwa tidak dapat dijerat dengan pidana gratifikasi apabila dikaitkan dengan pemberian uang kepada Saksi Eni Maulani Saragih, yang telah dipidana dalam perkara lain.

5. Terlepas dari pertimbangan tersebut, dalam dakwaan pertama, Terdakwa didakwa dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP. Pasal tersebut merupakan delik penyuapan. Syarat delik penyuapan adalah adanya kesepakatan (*meeting of minds*) antara pemberi dan penerima suap, dalam perkara ini adalah Terdakwa dengan Eni Maulani Saragih berkait dengan pemberian uang sejumlah Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
6. Berdasarkan fakta yang terungkap, uang sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) selalu diterima oleh saksi Tahta Maharaya dan diberikan 2 (dua) kali dari saksi Nenie Afwani dan satu kali dari Saksi Andreas. Uang sejumlah Rp4.000.000.000,00 diterima oleh Saksi Eni Maulani Saragih dan dipergunakan untuk membiayai pencalonan suaminya di Pilkada Temanggung
7. Uang sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) tersebut berasal

dari Saksi Nenie Afwani, namun tidak terungkap apakah Saksi Nenie Afwani telah diperintah oleh Terdakwa untuk memberikan uang kepada Saksi Eni Maulani Saragih, memang setiap komunikasi yang disampaikan selalu dikomunikasi dengan Terdakwa, namun hal tersebut tidak dapat dijadikan pertimbangan saksi Nenie Afwani telah diperintah oleh Terdakwa untuk memberikan uang kepada Saksi Eni Maulani Saragih

8. Terungkap fakta pula, komunikasi yang terjadi antara Terdakwa dengan Saksi Eni Maulani Saragih tidak terungkap adanya permintaan uang, ada satu komunikasi permintaan Saksi Eni Maulani Saragih kepada Terdakwa dan pesan melalui WA dari Saksi Eni Maulai Saragih kepada Terdakwa tentang ucapan terimakasih Saksi Eni Maulani Saragih atas uang sejumlah Rp4.000.000.000,00 namun Terdakwa tidak pernah menanggapi permintaan dan pesan tersebut bahkan tidak ada pula pembicaraan lebih lanjut terhadap hal tersebut.
9. Terdakwa sudah tidak menjabat di PT BLEM dan PT AKT, usaha Terdakwa untuk meminta dicabutnya terminasi PKP2B milik PT AKT kepada Kementerian ESDM adalah berangkat dari tanggung jawab moral Terdakwa atas nasib 4.000 orang karyawan PT AKT. Atas pemikiran tersebut Terdakwa sendiri telah berusaha melalui jalur hukum dengan mengajukan gugatan kepada PTUN Jakarta yang dimenangkan PT AKT meskipun di tingkat banding dan kasasi gugatan PT AKT dikalahkan. Namun terlepas dikabulkan atau ditolak, peristiwa tersebut menggambarkan perjuangan Terdakwa melalui jalur hukum yang resmi terkait dengan terminasi PKP2B

milik PT AKT. Pada saat pemberian uang kepada Saksi Eni Maulani Saragih, PT. AKT dalam posisi gugatannya dimenangkan oleh PTUN Jakarta, artinya peran tersebut tidak melibatkan saksi Eni Maulani Saragih.

10. Dari uraian tersebut di atas, maka antara Terdakwa dengan Saksi Eni Maulani Saragih tidak pernah terjadi adanya akad atau kesepakatan (*meeting of minds*) terkait dengan uang sejumlah Rp 4.000.000.000,00, sehingga unsur “memberi dengan maksud” dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa. Sedangkan terhadap dakwaan kedua Pasal 13 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP, oleh karena unsur “memberi” dalam dakwaan kesatu tidak terbukti maka unsur “memberi” dalam dakwaan kesatu berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap pertimbangan unsur “memberi” dakwaan kedua. Oleh karenanya, pertimbangan *judex facti* sudah tepat dan benar.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat membuktikan bahwa putusan *judex facti* tidak

memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a, b, c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 KUHAP maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut ditolak.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui, pertimbangan hakim dalam dalam menjatuhkan pidana terhadap Samin Tan pada putusan No. 2205 K/Pid.Sus/2022 adalah karena Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan *judex facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a, b, c KUHAP. Dalam hal ini hakim berpendapat bahwa pengadilan tingkat sebelumnya tidak salah dalam menerapkan hukum.

Menurut pendapat penulis, pertimbangan tersebut kurang tepat. Untuk menganalisis putusan bebas terhadap Samin Tan harus melihat konstruksi hukum suap dan gratifikasi yang didakwakan kepada Samin Tan. Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu dakwaan pertama adalah Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Alternatif kedua adalah Pasal 13 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam hal ini dakwaan terhadap

Samin Tan adalah satu perbuatan yakni memberikan sejumlah uang kepada Eni Maulani Saragih yang telah dipidana terlebih dahulu. Oleh karena itu, perlu dilihat hubungan hukum antara Eni Maulani Saragih dan Samin Tan, sehingga perlu terlebih dahulu menilai Putusan terhadap Eni Maulani Saragih yang telah terlebih dahulu dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana gratifikasi dalam putusan No. 100/PID-Sus/TPK/2018/PN. Jkt.Pst.

Pada putusan No. 100/PID-Sus/TPK/2018/PN. Jkt.Pst. tersebut Eni Maulani Saragih terbukti bersalah melakukan tindak pidana gratifikasi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada dakwaan kedua Eni Maulani Saragih menerima gratifikasi salah satunya dari Samin Tan berupa uang sejumlah Rp 5.000.000.000,00 berhubungan dengan jabatan Eni Maulani Saragih sebagai Anggota Komisi VII DPR RI. Dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa unsur Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah Pegawai Negeri atau penyelenggara negara; menerima gratifikasi; dianggap pemberian suap karena berhubungan dengan jabatannya

dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.⁸⁴

Perbuatan menerima harus perbuatan aktif yang harus memiliki indikator fisi telah terdapat penerimaan dan beralihnya kekuasaan terhadap hal yang diberikan.⁸⁵ Namun, Lamintang menyatakan bahwa penerimaan tersebut tidak harus langsung oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara, namun bisa juga perwakilannya seperti keluarganya.⁸⁶ Pada unsur tersebut, barang harus terbukti secara materil telah diterima dan dikuasai oleh penerima. Perbuatan dianggap selesai ketika sudah ada ucapan atau isyarat yang menunjukkan adanya penerimaan hadiah tersebut. Perbuatan menerima tersebut memang harus diwarnai kesengajaan, namun karena unsur sengaja tidak dituliskan secara tegas dalam rumusan delik, maka cukup dibuktikan perbuatan penerimaan saja sudah membuktikan kesengajaan.⁸⁷

Pada pertimbangannya, hakim menyatakan bahwa Eni Saragih telah menerima pemberian Samin Tan melalui perantara Tahta Mahayara sebesar Rp 5.000.000.000. Namun dengan diterimanya uang tetapi Eni Maulani Saragih tidak menyerahkan kepada KPK selama 30 hari setelah menerima, sebagaimana Pasal 12C ayat (2) UU Tindak Pidana Korupsi, maka Eni Maulani Saragih dianggap telah menerima gratifikasi. Selain itu, dibuktikan juga uang tersebut telah digunakan untuk Pilkada M Al Khadziq (suaminya) di

⁸⁴ Muhammad Fatahillah Akbar, Op.Cit., hlm. 693

⁸⁵ R Wiyono, 2012, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 206

⁸⁶ PAF Lamintang, 1991, *Kejahatan Jabatan dan Kejahatan Jabatan tertentu sebagai Tindak Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 326

⁸⁷ Muhammad Fatahillah Akbar, Op.Cit., hlm. 693

Temanggung. Pertimbangan pada unsur dianggap pemberian suap karena berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, secara didasarkan pada Pasal 81 huruf g, Pasal 236 ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, dan Pasal 3 ayat (5) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik DPR, maka Anggota dilarang menerima pemberian atau hadiah selain dari apa yang berhak diterima berdasarkan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu dengan adanya penerimaan, maka hal ini menunjukkan adanya pemberian suap. Berdasarkan pertimbangan tersebut, pemberian tersebut memang karena berhubungan dengan jabatan penerima. Oleh karena itu dianggap memenuhi unsur tindak pidana.⁸⁸

Pada Putusan Nomor 2205K/Pid.Sus/2022, pertimbangan hakim adalah mengaitkan perkara Samin Tan dengan putusan No 100/PID-Sus/TPK/2018/PN. Jkt.Pst dengan terdakwa Eni Maulani Saragih dalam tindak pidana gratifikasi yang mana Eni dinyatakan terbukti bersalah melakukan gratifikasi sebagaimana Pasal 12B UU Tindak Pidana Korupsi. Dalam pertimbangannya, majelis hakim berpendapat bahwa, Pasal 12B UU Tindak Pidana Korupsi yang menjadi dakwaan Samin Tan bukanlah delik suap melainkan delik gratifikasi, maka tidak mungkin dalam gratifikasi mengancam pidana bagi pihak yang memberikan gratifikasi. Hal ini karena menurut analisa bahwa UU Tipikor dibentuk gratifikasi tidak dirancang untuk juga menjadi tindak pidana suap, gratifikasi menjadi perbuatan yang dilarang terjadi saat

⁸⁸ Ibid.

penerima gratifikasi tidak melaporkan hingga lewat tenggat waktu yang ditentukan UU Tindak Pidana Korupsi.⁸⁹

Pada putusan Nomor 2205K/Pid.Sus/2022, penuntut umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan alternatif pertama Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan alternatif kedua Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, meskipun pada kasus gratifikasi Eni Maulani Saragih tidak didakwa dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini karena pada dasarnya setiap kasus dapat berdiri sendiri, namun dalam kasus penerima dan pemberi suap tidak sepenuhnya berdiri sendiri. Hal ini dapat dilihat dari Putusan Nomor 2205K/Pid.Sus/2022 dengan terdakwa Samin Tan, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Putusan Samin Tan perlu juga mempertimbangkan

⁸⁹ Ibid.

Putusan terhadap Eni Maulani Saragih

Pada pertimbangannya, hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan pertama yaitu pemenuhan unsur Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu : setiap orang; memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara; dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Unsur yang tidak terpenuhi adalah unsur memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara. Dalam hal ini hakim mempertimbangkan bahwa Eni Maulani Saragih tidak memiliki kewenangan mencabut SK Menteri ESDM Nomor 3174 K/30/MEM/2017 tentang pengakhiran PKP2B PT AKT karena hal tersebut kewenangan Menteri ESDM, sehingga Samin Tan merupakan korban pemerasan. Mengingat perkara Samin Tan tidak dapat dipisahkan dengan putusan No 100/PID-Sus/TPK/2018/PN. Jkt.Pst dengan terdakwa Eni Maulani Saragih dalam perkara gratifikasi, maka seharusnya fokus pada pasal pemberi gratifikasi, dimana pemberi gratifikasi tidak dikenakan pidana mengingat UU Tipikor tidak mengatur tentang pemberi gratifikasi.

Pertimbangan tersebut menurut penulis kurang tepat. Hakim tidak mempertimbangkan fakta hukum bahwa putusan terkait pemberi gratifikasi

pernah dijerat dengan UU Tipikor. Simon Gunawan Tanjaya dalam kasus korupsi yang menjerat Mantan Kepala SKK Migas, Rudi Rubiandini, serta M. Bukhori dan Harjanto sebagai pemberi gratifikasi kepada Mantan Bupati Nganjuk, Taufiqurrahman merupakan beberapa contoh pemberi gratifikasi yang dijerat dengan UU Tipikor. Selain itu, majelis hakim tidak mendalami dan mempertimbangkan secara serius kepentingan Samin Tan dalam pengurusan pencabutan izin PT AKT. Sebagai *ultimate beneficial owner* dari PT AKT, jelas bahwa Samin Tan memiliki kepentingan atas pembatalan pencabutan izin PT AKT oleh Kementerian ESDM, meskipun ia tidak tercatat sebagai pengurus perusahaan. Karena pada akhirnya, jika izin perusahaan dikembalikan, keuntungan PT AKT yang kembali beroperasi, akan mengalir ke Samin Tan.⁹⁰

Pertimbangan hakim terkait dengan tidak adanya kesepakatan (*meeting of minds*) di dalam perbuatan antara terdakwa dengan Eni Maulani Saragih adalah bahwa hakim mempertimbangkan fakta bahwa terminasi PKP2B PT AKT (yang diurus Samin Tan) dilakukan karena telah terjadi pelanggaran Pasal 30 PKP2B dimana terdapat penjaminan ke Bank Standard Chartered Cabang Singapura. Oleh karena itu, Terdakwa Samin Tan menemui Eni Maulani Saragih untuk membantu bertemu Menteri ESDM untuk mencabut terminasi tersebut. Kemudian di tengah urusan tersebut Eni Maulani Saragih menyampaikan bahwa terdapat kebutuhan untuk pencalonan suami sebagai Bupati Temanggung. Dalam hal ini Eni Mualani menerima uang 4 Miliar

⁹⁰ Roni Saputra, et al, Putusan Bebas Samin Tan: Preseden Buruk Pemberantasan Korupsi dan Pertanggungjawaban Ultimate Beneficial Ownership Korporasi, <https://antikorupsi.org>, diakses 20 Mei 2025.

Rupiah dari Nenie Afwani, Indri Savatri, melalui Tahta Maharaya. Namun, tidak terdapat bukti mengenai kesepakatan tentang untuk pemberian tidak ada kesepakatan apakah terkait urusan ESDM atau murni membantu kampanye. Selain itu erdapat pesan terimakasih dari Eni Saragih kepada Terdakwa yang tidak ditanggapi terdakwa. Dalam putusan juga dipertimbangkan Nenie Afwani yang memberikan uang adalah Direktur PT BLEM yang merupakan pemegang saham pengendali dari PT AKT dan Terdakwa adalah pendiri PT BLEM.⁹¹

Majelies hakim mempertimbangkan bahwa tidak terdapat bukti *meeting of minds* antara terdakwa dan Eni Maulani Saragih. MA tidak dapat melihat bukti adanya permintaan uang dan perintah dari Samin Tan kepada Nenie untuk menyerahkan uang senilai 4 Milyar Rupiah tersebut. Saat melakukan suap, terdakwa tidak menjabat di PT BLEM dan PT AKT. Perbuatan mencabut terminasi untuk tanggungjawab moril terhadap 4000 karyawan. Sehingga dengan hal-hal demikian unsur memberi dengan maksud tidak dapat terpenuhi. MA mempertimbangkan bahwa tidak ada pasal untuk pemberian gratifikasi. Sehingga pertimbangan tersebut juga berlaku pada unsur memberi dalam dakwaan alternatif kedua.

Pembahasan *meeting of mind* oleh Putusan Nomor 2205K/Pid.Sus/2022 tidak tepat jika hanya melihat beberapa faktor saja. Menurut Mahkamah Agung tidak terdapat bukti mengenai kesepakatan tentang tujuan dari pemberian gratifikasi, apakah terkait urusan ESDM atau murni membantu kampanye

⁹¹ Muhammad Fatahillah Akbar, Op.Cit.

suami Eni Maulani Saragih. Terungkap pula di persidangan ada pesan terimakasih dari Eni Saragih kepada Terdakwa yang tidak ditanggapi terdakwa, menunjukkan tidak adanya persetujuan. Dalam hal ini majelis hakim tidak membahas mengenai unsur Pasal 13 UU Tindak Pidana Korupsi dimana mengatur unsur “mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya”. MA sudah memutus diskusi dengan mengatakan bahwa tidak terdapat pengaturan pasal pemberian gratifikasi, sehingga pembahasan unsur *meeting of minds* juga berhenti tidak dilanjutkan. Padahal, dengan Samin Tan bertemu dengan Eni Saragih dalam kapasitasnya sebagai Anggota Komisi VII DPR RI yang membidangi ESDM sudah menjadi bukti bahwa Samin Tan yang bergerak di bidang ESDM memiliki kepentingan terhadap pencabutan terminasi PKP2B PT AKT.

Hal ini dapat membuktikan bahwa jika terdapat pemberian dari Samin Tan, maka hal tersebut akan memenuhi unsur “mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya” karena Samin Tan dan Eni Saragih tidak memiliki hubungan kerja, hubungan keluarga, maupun hubungan lainnya yang dapat membuktikan bahwa pemberian bukan karena kekuasaan Eni Saragih sebagai Anggota DPR RI Komisi VII. Selain itu, dalam pertimbangan dikatakan bahwa Samin Tan tidak memiliki hubungan langsung dengan Nenie Afwani yang merupakan Direktur PT BLEM sebagai pemberi uang 4 M. Namun, Putusan gratifikasi dengan terdakwa Eni Saragih dikatakan sebagai fakta hukum bahwa Eni Maulani Saragih menerima gratifikasi dari Nenie Afwani yang merupakan perantara dari Samin Tan sebagai pendiri PT

BLEM. Atas dasar fakta hukum tersebut tidak dapat dikatakan bahwa Samin Tan tidak terlibat dalam kasus tersebut. Namun, penggalian maksud dari Samin Tan untuk menyelamatkan PKP2B PT AKT tersebut tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim.⁹²

Sebagaimana diketahui Samin Tan didakwa dengan dakwaan alternatif yang berlaku *mutatis mutandis* yakni apabila dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat unsur yang kurang tepat maka dakwanya dapat dirubah dengan pasal alternatif kedua yaitu Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pemberi hadiah atau janji pada pegawai negeri sudah mempunyai niat untuk menggerakkan pegawai negeri dalam melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang berkaitan dengan jabatannya dimana hal yang diperbuat oleh pegawai negeri tersebut bertentangan dengan kewajiban dan tugasnya. Terkait dengan dakwaan yang kedua yaitu pasal 13 UU Tindak Pidana Korupsi, hakim mengabaikan fakta-fakta hukum yang tersampaikan dalam persidangan. Dari hasil ini terdakwa seharusnya dapat dipidana dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun

⁹² Ibid.

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena pada pasal ini unsur “memberi hadiah atau janji” lebih bisa digunakan.⁹³

Pendapat ahli terkait pemberi gratifikasi juga juga tergambar dalam eksaminasi yang dilaksanakan di Fakultas Hukum UGM bekerja sama dengan KPK pada Tahun 2023. KPK mengadakan perjanjian kerjasama dengan Fakultas Hukum UGM untuk melakukan eksaminasi terhadap putusan pengadilan tindak pidana korupsi dan Mahkamah Agung atas nama Terdakwa Samin Tan untuk menganalisis putusan dari sudut pandang Prinsip hukum pidana, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan sebelumnya. Eksaminasi ini dilakukan oleh Tim dari Departemen Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada yang diketuai Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum dan beranggotakan Muhammad Fatahillah Akbar, S.H., LL.M. Hasil eksaminasi telah dilakukan pembahasan dalam *Focus Group Discussion* (FGD) yang telah dilakukan pada Kamis, 23 November 2023, bertempat Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, yang dihadiri oleh Prof. Dr. Marcus Priyo Gunarto, S.H., M.Hum (Ketua Departemen Hukum Pidana UGM), Diantika Rindam Floranti, S.H., LL.M. (Dosen Departemen Hukum Pidana UGM), Perwakilan Kejaksaan Tinggi DIY, Perwakilan Kejaksaan Negeri Yogyakarta, dan Perwakilan Sub Direktorat Tindak Pidana Korupsi Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta. Eksaminasi

⁹³ Enggelina Margaritha Fiah, Debi F.Ng. Fallo, Sigit Prabowo, Op.Cit, hlm. 208

tersebut memberikan kesimpulan bahwa pemberian gratifikasi dapat dipidana setidaknya dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 5 ayat (1) huruf b, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau setidaknya Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perbedaan penerapan pasal tergantung dari maksud pemberian, apakah ada maksud pada kewenangan tertentu atau hanya karena jabatannya. Terdapat beberapa putusan pengadilan sebelumnya yang menjatuhkan pidana pada kasus pemberian gratifikasi. Oleh karena itu, Mahkamah Agung perlu mempertegas posisinya terhadap perbuatan pemberian gratifikasi.⁹⁴ Dari uraian di atas maka dengan penggalan fakta hukum yang ada, seharusnya terhadap Samin Tan dapat dikenakan pasal 5 ayat (1) huruf a dan b atau setidaknya Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 2205K/Pid.Sus/2022 yang

⁹⁴ Eksaminasi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atas nama terdakwa Samin Tan Kerja Sama FH UGM dan KPK, <https://law.ugm.ac.id>, diakses 20 Mei 2025.

berakibat pada putusan bebas terhadap terdakwa tidak sesuai dengan asas keadilan. Menurut teori keadilan Gustav Radbruch, ketika hukum positif bertentangan dengan keadilan, maka hukum positif harus tunduk pada keadilan, terutama jika hukum tersebut sangat tidak adil. Pertimbangan hakim yang kurang dalam menggali fakta hukum atau terkesan mengabaikan fakta adanya pemberian uang terhadap pejabat publik, adanya kepentingan pemberian uang tersebut untuk tujuan tertentu mengakibatkan adanya putusan bebas terhadap terdakwa Samin Tan. Putusan tersebut tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat. Secara substansi, keadilan masyarakat merasa dikorbankan demi formalitas hukum.

Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 2205K/Pid.Sus/2022 yang memutuskan bebas terdakwa Samin Tan secara formal telah memenuhi kepastian hukum. Hal ini sejalan dengan teori kepastian hukum Jan Michael Otto, dimana pertimbangan hakim secara formal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hakim telah menerapkan rumusan pasal-pasal dalam peraturan tersebut dalam pertimbangannya. Hal ini didukung dengan independensi hakim yang mana hakim dalam membuat pertimbangan hukum sesuai sehingga keputusan yang diambil bersifat mandiri. Keputusan tersebut selanjutnya telah dibacakan di persidangan sehingga berkekuatan hukum tetap. Namun demikian pertimbangan hakim masih belum melihat fakta hukum secara luas dan mendalam, sehingga berdampak pada putusan yang dihasilkan telah mencederai rasa keadilan masyarakat.

Pertimbangan hakim dalam putusan bebas dalam tindak pidana korupsi

Samin Tan lebih menekankan kepada kepastian hukum daripada keadilan substantif dan kemanfaatan sosial. Hakim terlalu formalistik padahal dalam kasus korupsi, substansi dan dampak sosial harus dipertimbangkan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa secara filosofis putusan tersebut dipandang sebagai keadilan prosedural yang mengorbankan keadilan substantif.



BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Putusan hakim dalam tindak pidana korupsi pada Putusan Nomor 2205 K/Pid.Sus/2022 mencerminkan preseden buruk dalam penegakan hukum korupsi di Indonesia, dimana putusan tingkat kasasi menguatkan putusan hakim tingkat pertama yaitu terdakwa Samin Tan dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan pertama atau kedua dan dinyatakan bebas dari segala tuntutan hukum. Hal ini tidak sejalan dengan tujuan pemidanaan yang berkaitan dengan ketidakadilan dan tidak terwujudnya asas keadilan dikarenakan belum memenuhi asas keadilan bagi rakyat. Masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap kemampuan sistem peradilan untuk menegakkan hukum. Ketika pelaku tindak pidana korupsi tidak mendapatkan hukuman yang setimpal, maka muncul anggapan bahwa tidak ada keadilan, sehingga dapat menciptakan rasa ketidakpuasan yang mendalam bagi masyarakat.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana korupsi pada putusan Nomor 2205 K/Pid.Sus/2022 kurang tepat, yang mana seharusnya pelaku dapat dipidana dengan Pasal 5 ayat (1) UU Tipikor atau Pasal 13 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana sebelumnya pernah ada putusan serupa dimana penerima gratifikasi dipidana dengan pasal 12B sedangkan pemberi gratifikasi dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) atau Pasal 13 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hal ini mengingat *mens rea* dalam pemberian suap tersebut memiliki kesamaan dengan *mens rea* dalam pasal pemberian gratifikasi dalam Pasal 12B UU Tindak Pidana Korupsi, Penguraian unsur dalam putusan Samin Tan tidak melihat fakta hukum secara langsung, karena fokus hanya pada tidak adanya pengaturan pemberi gratifikasi, sehingga hakim menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dinyatakan bebas.

B. Saran

1. Bagi hakim, hendaknya mengkaji fakta hukum yang ada dengan lebih jeli dan menyeluruh, tidak hanya terpancang pada pasal gratifikasi saja dalam membuat pertimbangan hakim, sehingga menghasilkan putusan yang berkeadilan, bermanfaat dan berkepastian hukum.
2. Perlu adanya revisi UU Tipikor dengan mengkriminalisasi pemberi gratifikasi apabila tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan tidak sah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi, 2010, *Kejahata terhadap Tubuh dan Nyawa*, PT .Raja Grafindo, Jakarta
- Adami Chazawi, 2002, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andi Hamzah, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- _____, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Aziz Syamsuddin, 2013, *Tindak Pidana Khusus*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Bismar Siregar, 1989, *Bunga Rampai Karangan Tersebar*, Rajawali Pers, Jakarta.
- CST Kansil, 2009, *Kamus istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Djoko Prakoso, 1984, *Tugas dan Wewenang Jaksa dalam Pembangunan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Fuad Usfa dan Tongat, 2004, *Pengantar Hukum Pidana*, Universitas Muhammadiyah, Malang
- Gregorius Aryadi, 1993, *Putusan Hakim dalam Perkara Pidana*, Universitas Atmajaya Yogyakarta.
- Harun M. Husein, 1992, *Kasasi Sebagai Upaya Hukum*, Edisi I, Sinar Grafika Jakarta.
- Jan Michael Otto, 2003, *Kepastian hukum di Negara Berkembang*, Terjemahan Tristam Moeliono, Komisi Hukum Nasional, Jakarta.
- Koeswadji, 1995, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Leden Marpaung, 2005, *Asas Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Lilik Mulyadi, 2007, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Prakter Pradilan*, Mandar Maju, Bandung.
- Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi, 1992, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- M Yahya Harahap, 2005, *Pembahasan dan Peenrapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- PAF Lamintang, 1991, *Kejahatan Jabatan dan Kejahatan Jabatan tertenti sebagai Tindak Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- _____, 2000, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- R Wiyono, 2012, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Roeslan Saleh, 1983, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta.
- Muhammad Rusli, 2007, *Hukum Acara Pidana Konteporer*, PT Citra Aditya Bakti
- Romli Atmasasmita, 1982, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Satochit Kartanegara, 2001, *Hukum Pidana Bagian Pertama*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta.
- Sidharta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum, Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Setiawan Budi, 2003, *Fiqh Aktual*, Gema Insani Press, Jakarta.
- Soerdjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudarto, 2018, *Hukum Pidana I Edisi Revisi*, Yayasan Sudarto, Semarang.

Sugiyono, 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.

Teguh Sulista and Aria Zurnetti, 2011, *Hukum Pidana: Horizon Baru Pasca Reformasi*, Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Victor M. Situmorang, 1994, *Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil*. Rineka Cipta, Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 2004, *Tindak-tindak Pidana tertentu di Indonesia*, PT. Eresco, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor RI 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor RI 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

C. Jurnal

Alfi Nur Fata and Umar Ma'ruf, The Prosecutor's Authority In Criminal Law Enforcement With A Restorative Justice Approach, *Jurnal Khaira Umma*, Vol. 16 No.3, 2021.

Amelia, Korupsi Dalam Tinjauan Hukum Islam, *Juris*, Volume 9 No. 1, Juni 2010.

Angga Dwi Arifian and Sri Kusriyah, The Investigation on Criminal Acts of Corruption in the Jurisdiction of Rembang Police, *Law Development Journal*, Volume 3 Issue 3, September 2021.

- Asmak ul Hosnah and Jawade Hafidz, The Authority Of Military Court In Punishment Of Corruption Abuse Of Military Housing Savings Funds, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume 11 Number 2, Juli 2024.
- Dian Yulianni and Andri Winjaya Laksana, Analysis of Judge's Decision in Case of Sexual Harassment by Doctor Against Patient, *Ratio Legis Journal*, Volume 3 No. 4, December 2024.
- Enggelina Margaritha Fiah, Debi F.Ng. Fallo, Sigit Prabowo, Tinjauan Yuridis Penolakan Permohonan Kasasi oleh Mahkamah Agung Terkait Putusan Bebas dalam Tindak Pidana Korupsi, *Journal of Administrative and Social Science*, Volume. 6, Nomor 2, Juli 2025.
- Fence M. Wantu, Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim, *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*, Vol. 19 No.3 Oktober 2007.
- Jawade Hafidz, Efektifitas Pelaksanaan Sistem Pembuktian Terbalik Terhadap Perkara Korupsi Dalam Mewujudkan Negara Hukum Di Indonesia, *Majalah Ilmiah Sultan Agung*, Vol.44 No. 118, 2009.
- Joyo Mulyo, Analisis Yuridis Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, *Jurnal Cahaya Mandalika*, Vol. 4 No. 2, 2023.
- Katrin Valencia Fardha, Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana, *Inovative : Journal Of Social Science Research*, Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023.
- Muhammad Fatahillah Akbar, Diskursus Kriminalisasi Pidanaan terhadap Pemberi Gratifikasi, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume 54 Number 4, Article 2, 2025.
- R.Tony Prayoga, Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.13 No.2, Juni 2016.
- Susilawati, Peran Penyidik Polri Dalam Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi (Studi Penelitian Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara), *Jurnal Hukum Kaidah*, Voume 19, Nomor 1, 2019.
- Suwono and Jawade Hafidz, Upside of Evidence by Public Prosecutor in The Case Corruption by Act No. 31 of 1999 jo. Act No. 20 of 2001 on Combating Crime of Corruption, *Jurnal Daulat Hukum*, Volume 1 Issue 3, September 2018.

Tata Wijayanta, Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14 No. 2, Mei 2014.

Usman, Teori Perkembangan Hukum Pidana, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 1, 2011.

Yusi Amdani, Formulasi Hukum Pidana Terkait Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Volume 12, Nomor 2, Juli-Desember 2017.

D. Lain-Lain

Adminwebsite, Teori-Teori Pidana Dan Tujuan Pidana, <https://www.lawyersclubs.com/teori-teori-pidana-dan-tujuan-pidana>, diakses 15 April 2025.

Eksaminasi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atas nama terdakwa Samin Tan Kerja Sama FH UGM dan KPK, <https://law.ugm.ac.id>, diakses 20 Mei 2025.

Eko Priyono, Pemikiran Keadilan Radbruch dalam Konteks Ketentuan Pajak Wanita, <https://www.pajak.go.id>, diakses 29 Mei 2025.

Husnu Abdi, Pengertian Analisis menurut Para Ahli, Kenali Fungsi, Tujuan dan Jenisnya <https://www.liputan6.com>, diakses 30 Mei 2025.

KKBI, <https://kbbi.web.id/analisis>, diakses 30 Mei 2025.

Nadia Nurhalija, Teori Keadilan Menurut Gustav Radbruch, <https://portalhukum.id>, diakses 29 Mei 2025.

Herman Budiyanto, Korupsi Dalam Islam, <https://www.inews.id/lifestyle/muslim/korupsi-dalam-islam>, diakses 20 Mei 2025

Pandangan Islam Soal Korupsi dan Hukumannya, <https://www.unpak.ac.id>, diakses 20 Mei 2025.

Putusan Bebas Samin Tan, Tumpulnya Penegakan Hukum Kasus Korupsi, <https://antikorupsi.org>, diakses 28 Mei 2025.

Roni Saputra, et all, Putusan Bebas Samin Tan: Preseden Buruk Pemberantasan Korupsi dan Pertanggungjawaban Ultimate Beneficial Ownership Korporasi, <https://antikorupsi.org>, diakses 20 Mei 2025.